

# **TINJAUAN AKAD SYIRKAH TERHADAP PENANAMAN MODAL DAN BAGI HASIL USAHA PENGGILINGAN PADI DI DESA KRECEK KABUPATEN KEDIRI**



## **SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)  
Ilmu Syariah**

<b>PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA</b>	
<b>No. KLAS</b> K S-2010 076 M	<b>No. REG</b> : S-2010/M/076
	<b>ASAL BUKU</b> :
	<b>TANGGAL</b> :

**Oleh :**

**SEPTIN LILIS SURIANTI  
NIM : C23304142**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN MUAMALAH**

**SURABAYA  
2010**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Septin Lilis SURIANTI  
NIM : C23304142  
Fakultas / Jurusan : Syariah / Muamalah  
Judul Skripsi : Tinjauan Akad Syirkah terhadap Penanaman Modal dan Bagi Hasil Usaha Penggilingan Padi di Desa Krecek Kabupaten Kediri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Juli 2010

Saya yang menyatakan,




Septin Lilis SURIANTI  
C23304142

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi yang ditulis oleh Septin Lilis SURIANTI ini telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqasahkan.**

**Surabaya, 22 Juli 2010**  
**Pembimbing,**



**Yayan Suryana, M.Ag.**  
**NIP.197010131998031008**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Septin Lilis SURIANTI ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,



**Yayan Suryana, M.Ag.**  
NIP. 197010131998031008

Sekretaris,



**H. Darmawan, S.H.I, M.H.I.**  
NIP. 198004102005011004

Penguji I,



**Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, M.Si**  
NIP. 160029580

Penguji II,



**Sukanto, SH, MS.**  
NIP. 196003121999031001

Pembimbing,



**Yayan Suryana, M.Ag.**  
NIP. 197010131998031008

Surabaya, 10 Agustus 2010

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



**Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.**  
NIP. 195005201982031002

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana mekanisme penanaman modal dan bagi hasil usaha penggilingan padi di Desa Krecek Kabupaten Kediri dan bagaimana tinjauan hukum akad *syirkah* terhadap penanaman modal dan bagi hasil usaha tersebut. Data penelitian dihimpun melalui *interview/wawancara*, *observasi* langsung, dan penelusuran pustaka, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskripsi analisis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik pelaksanaan bagi hasil penelitian menyimpulkan bahwa, bagi hasil usaha penggilingan padi di Kelompok Tani Jaya Mulya dapat dikatakan batal, karena tidak terpenuhinya unsur keadilan. Dimana anggota yang berprofesi sebagai *borek* mempunyai peran yang sangat penting terhadap keberlangsungan usaha, mulai dari usahanya untuk memenuhi ketersediaan gabah yang secara otomatis akan mempengaruhi besarnya bagi hasil usaha sampai pada masalah pengembangan usaha.

Bagi hasil usaha penggilingan padi Kelompok Tani Jaya Mulya Desa Krecek Kabupaten Kediri dapat digolongkan pada bentuk kerjasama *syirkah 'inān*, karena dalam *syirkah 'inān* pembagian keuntungan boleh sama atau dapat juga berbeda, tergantung dari modal masing-masing dan persetujuan dari masing-masing pihak. Selain itu dibolehkan adanya kelebihan keuntungan salah seorang dengan syarat pihak tersebut juga menambah pekerjaan. Hal ini disebabkan dalam *syirkah*, selain dengan harta, pekerjaan atau tanggung jawab dapat juga diperhitungkan dalam menentukan keuntungan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada anggota Penggilingan Padi Kelompok Tani Jaya Mulya disarankan: *pertama*, mengenai perjanjian kerjasama bagi hasil usaha penggilingan padi ini hendaknya dilakukan secara tertulis, karena dalam kaitannya dengan perjanjian yang berorientasi pada *profit* semacam ini, perjanjian yang dilakukan secara tertulis juga akan lebih mempunyai kekuatan hukum. *Kedua*, diberikan perincian sekaligus penjelasan mengenai hak dan kewajiban (*job description*) masing-masing anggota, agar para anggota mengetahui posisi mereka dalam penggilingan padi, serta apa yang menjadi hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan antar anggota.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Batasan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>E. Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>F. Kerangka Teoritis .....</b>	<b>8</b>
<b>G. Definisi Operasional .....</b>	<b>14</b>
<b>H. Kajian Pustaka .....</b>	<b>15</b>
<b>I. Metode Penelitian .....</b>	<b>17</b>
<b>J. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>22</b>

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SYIRKAH**

<b>A. <i>Syirkah</i></b> .....	24
1. Pengertian <i>Syirkah</i> .....	24
2. Dasar Hukum <i>Syirkah</i> .....	26
3. Rukun dan Syarat <i>Syirkah</i> .....	26
4. Macam-macam <i>Syirkah</i> .....	30
5. Bagi Hasil dalam <i>Syirkah</i> .....	36
6. Berakhirnya <i>Syirkah</i> .....	39
<b>B. <i>Muḍārabah</i></b> .....	40
1. Pengertian <i>Muḍārabah</i> .....	40
2. Dasar Hukum <i>Muḍārabah</i> .....	44
3. Rukun dan Syarat <i>Muḍārabah</i> .....	45
4. Jenis-jenis <i>Muḍārabah</i> .....	47
5. Hikmah <i>Muḍārabah</i> .....	49
6. Pembatalan <i>Muḍārabah</i> .....	50

## **BAB III BISNIS PENGGILINGAN PADI DI DESA KRECEK KABUPATEN KEDIRI**

<b>A. Sekilas tentang Desa Krecek</b> .....	52
<b>B. Sejarah Singkat Berdirinya Penggilingan Padi</b> .....	53
<b>C. Struktur Organisasi</b> .....	56
<b>D. Pelaksanaan Penanaman Modal dan Bagi Hasil</b> .....	60

1. Perjanjian Penanaman Modal dan Bagi Hasil .....60
2. Mekanisme Penanaman Modal dan Bagi Hasil.....63

**BAB IV ANALISIS AKAD SYIRKAH TERHADAP PENANAMAN MODAL DAN BAGI HASIL USAHA PENGGILINGAN PADI DI DESA KRECEK KABUPATEN KEDIRI**

- A. Perjanjian Penanaman Modal dan Usaha.....71
- B. Analisis Pembagian Keuntungan.....76

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan .....82
- B. Saran-saran.....63

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
<b>3.1. Nama anggota penggilingan padi Kelompok Tani Jaya Mulya .....</b>	<b>59</b>
<b>3.2. Biaya ongkos penggilingan.....</b>	<b>61</b>
<b>3.3. Rincian data penerimaan dan pengeluaran .....</b>	<b>64</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1. Struktur Organisasi .....	58

# BAB I

## PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk individu dan sekaligus sebagai makhluk sosial yang menempati bumi, segala keperluan hidupnya telah disediakan oleh Allah SWT, berupa benda-benda dalam berbagai ragam. Manusia hidup memerlukan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal dengan layak. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memanfaatkan hasil alam yang telah tersedia.<sup>1</sup>

Dalam memanfaatkan dan mengolah hasil alam, manusia tidak dapat melakukan sendirian, tetapi mutlak memerlukan bantuan dan kerjasama dari orang lain.

Walaupun segala sesuatunya telah disediakan oleh Allah SWT. Manusia diwajibkan untuk tetap berusaha dan bekerja agar jangan sampai menjadi manusia yang menggantungkan hidupnya kepada manusia lain. Allah SWT juga menganjurkan kepada umat-Nya agar selalu mencari karunia-Nya, sebagaimana yang terdapat pada Al-Qur'an surat al-Jum'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: "Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung."*<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Karim, M.Ruzli (ed), *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya,1992), h. 11.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), h. 555.

Dari ayat di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa manusia harus berusaha dan bekerjasama secara optimal dengan memanfaatkan segala sesuatu yang telah disediakan oleh Allah SWT di muka bumi ini.

Manusia mempunyai kepentingan baik secara individu ataupun secara bersama-sama untuk memperjuangkan suatu tujuan dalam mendirikan serikat usaha. Adapun kepentingan yang dilakukan secara bersama-sama, yaitu dengan cara berserikat dalam modal melalui pemilikan sero/saham dari serikat usaha itu. Kemudian keuntungan yang diperoleh dari serikat usaha itu juga dimiliki pula secara bersama-sama, kemudian dibagi sesuai dengan besarnya penyertaan modal masing-masing, dan apabila terjadi kerugian maka kerugian itu juga ditanggung secara bersama-sama dengan perhitungan sesuai dengan modal yang disertakan dalam serikat itu.

Kerjasama ekonomi dalam Islam di kenal dengan istilah *syirkah*. Suatu bentuk perserikatan antara dua orang atau lebih guna mendapatkan hak atas sesuatu, memiliki sesuatu dan untuk melakukan sesuatu pekerjaan tertentu sesuai dengan kesepakatan.<sup>3</sup>

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa perserikatan pada dasarnya merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk mendirikan suatu usaha. Modal usaha merupakan modal bersama melalui penyertaan modal oleh

---

<sup>3</sup>Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), h. 444.

masing-masing pihak. Serikat usaha ini mempunyai tujuan yang bersifat ekonomis (mencari keuntungan).

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Māidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya".<sup>4</sup>*

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa sesama manusia dianjurkan saling membantu dan dilarang saling memeras atau mengeksploitasi.

Adapun salah satu contoh *syirkah* adalah sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa anggota masyarakat Desa Krecek Kabupaten Kediri. Mereka yang bekerjasama dalam mendirikan sebuah usaha penggilingan padi. Sumber penghasilan utama dari sebagian besar penduduk Desa Krecek tersebut adalah bertani padi. Padi merupakan tanaman utama yang dijadikan sebagai makanan pokok bagi penduduk desa Krecek. Pendirian sebuah usaha penggilingan padi tersebut dilatarbelakangi dengan naiknya bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini menjadi bahan bakar utama penggerak mesin-mesin penggilingan padi, sehingga banyak pemilik penggilingan padi juga ikut menaikkan biaya penggilingan padi di perusahaan penggilingan padi mereka. Akibatnya masyarakat mengeluh. Namun dengan keadaan ini mereka menjadi kreatif

---

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), h. 107.

sehingga muncul ide baru dan bersepakat untuk mendirikan penggilingan padi sendiri dengan menanamkan modal dari setiap anggota yang bekerja sama dalam mendirikan sebuah usaha penggilingan padi di desa mereka.

Usaha penggilingan padi tersebut awalnya didirikan oleh 30 orang, yang tergabung pada satu wadah yang diberi nama Kelompok Tani Jaya Mulya. Tetapi pada perjalanan selanjutnya terdapat 6 orang anggota yang akhirnya memutuskan untuk keluar dari keanggotaan. Keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha penggilingan padi ini nantinya akan dibagi sama kepada semua anggota. Kedua puluh empat orang ini terdiri dari berbagai profesi atau pekerjaan. Namun secara garis besar, orang-orang yang ikut dalam kerjasama ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu mereka yang berprofesi sebagai pengusaha padi atau yang oleh masyarakat Desa Krecek biasa disebut sebagai *Borek*,<sup>5</sup> dan yang kedua adalah non pengusaha padi.

Usaha penggilingan padi, besar kecilnya pasokan gabah kering giling untuk di produksi, biasanya tergantung dari seberapa besar gabah yang di miliki oleh pemilik penggilingan. Namun demikian, pemilik penggilingan padi sudah mempunyai para pengusaha padi (*borek*) langganan, sehingga pemilik penggilingan tidak perlu bersusah payah untuk mencari pasokan gabah untuk digiling, sebab pasokan gabah sudah dapat dipenuhi oleh para *borek*. Disinilah

---

<sup>5</sup> *Borek* adalah sebutan oleh masyarakat setempat untuk orang yang bekerja atau berprofesi sebagai penebas padi, namun pekerjaannya bukan hanya sebatas menebas padi dari petani, tetapi sekaligus memproses padi tersebut sampai menjadi gabah kering giling (GBG) kemudian menjualnya dalam bentuk beras.

peran *vital* seorang *borek* bagi penggilingan padi. Banyaknya gabah yang dapat di giling sangat bergantung dari seberapa besar gabah yang di pasok para *borek*.

Begitu pula dengan perusahaan penggilingan padi Kelompok Tani Jaya Mulya, besar kecilnya keuntungan sangat bergantung pada sedikit atau banyaknya gabah kering giling yang di pasok oleh para *borek*. Maka, semakin banyak gabah yang mereka giling semakin banyak pula keuntungan yang nantinya bisa dibagi kepada para anggota.

Seperti praktik bagi hasil pada umumnya, pada awal kerjasama bagi hasil ini mereka melakukan kesepakatan-kesepakatan, baik itu kesepakatan dalam kerjasama seperti modal dari masing-masing anggota harus sama, juga mengenai pembagian keuntungannya. Melihat dari apa yang terjadi di lapangan, maka menarik sekali untuk dikaji khususnya dalam mekanisme bagi hasilnya, dimana terlihat adanya kesenjangan mengenai kontribusi (pekerjaan dan pengelolaan usaha) yang diberikan oleh masing-masing anggota, namun dalam pembagian hasil tetap disamakan, dengan alasan modal yang diinvestasikan juga sama. Padahal dalam pelaksanaannya, kontribusi dari anggota dalam usaha, akan sangat berpengaruh pada kelangsungan usaha serta pada keuntungan yang nantinya akan dibagi.

Menurut ulama Hanafiyah, pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal. Dengan demikian, keuntungan bisa berbeda, jika modal berbeda-beda, tidak dipengaruhi oleh pekerjaan. Akan tetapi, menurut ulama

Hanafiyah selain Jafar, dapat juga modal dan keuntungan itu tidak sama dengan syarat salah satunya menambah pekerjaannya, sebab dalam *syirkah*, selain dengan materi dapat juga dengan tenaga. Ulama Hanabilah dan Zaidiyah<sup>6</sup>, seperti pendapat ulama Hanafiyah di atas, membolehkan adanya kelebihan keuntungan salah seorang *'aqid*, tetapi kerugian harus dihitung berdasarkan modal masing-masing.<sup>7</sup>

Selain itu dari segi perjanjian kerjasamanya, ketika perjanjian kesepakatan kerjasama ini tidak dituangkan dalam sebuah akta tertulis, perjanjian hanya dilakukan secara lisan. Padahal biasanya dalam perjanjian-perjanjian semacam ini (*profit sharing*) paling tidak terdapat bukti secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing pihak yang bersangkutan.

Berangkat dari permasalahan ini penyusun akan berusaha mengkaji bagaimana bentuk bagi hasil usaha penggilingan padi Kelompok Tani Jaya Mulya di Desa Krecek Kabupaten Kediri, dan untuk menjelaskan hal ini, perlu adanya pembahasan dan penelitian yang lebih mendalam.

---

<sup>6</sup>Zaidiyah, Zaidiyah atau Zaidisme (Arab: الزيدية *az-zaydiyya*, kata sifat dari Zaidi atau Zaydi) adalah salah satu Madzhab Syi'ah, menurut Imam Zaid bin 'Ali. Pengikut fiqih Zaidi dinamakan Zaidis (atau kadang dikenal pula dengan Lima Imam di dunia Barat). Akan tetapi ada pula satu grup yang dinamai Zaidi *Wasifis* yang merupakan pengikut Dua Belas Imam," dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Zaidiyah> (18 Juli 2010 jam 05.35)

<sup>7</sup>Rchmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, Cet. III, (Bandung: Pustaka Setia, 2006) h. 197.

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah, maka permasalahan di batasi hanya seputar penanaman modal dan bagi hasil usaha. Hal ini dilakukan agar terhindar dari pembahasan yang terlalu meluas.

## **C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang dapat dipaparkan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penanaman modal dan bagi hasil usaha penggilingan padi di Desa Krecek Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan hukum akad *syirkah* terhadap penanaman modal dan bagi hasil usaha penggilingan padi di Desa Krecek Kabupaten Kediri?

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak di capai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme penanaman modal dan bagi hasil usaha penggilingan padi di Desa Krecek Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan akad *syirkah* terhadap penanaman modal dan bagi hasil usaha penggilingan padi di Desa Krecek Kabupaten Kediri.

## **E. Kegunaan Penelitian**

**Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:**

### **1. Dari Segi Teoritis**

**Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu syariah khususnya jurusan muamalah untuk dapat menjadi tambahan referensi dalam memperluas wawasan yang erat kaitannya dengan praktik penanaman modal dan bagi hasil**

### **2. Dari Segi Praktis**

**Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penerapan suatu ilmu di lapangan atau di masyarakat.**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## **F. Kerangka Teoritis**

**Obyek muamalat dalam Islam sangat luas cakupannya, oleh karena itu tidak semua tercakup secara rinci dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, tetapi banyak yang diungkapkan secara global saja, ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk bermuamalat sesuai dengan yang dibutuhkan, dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa**

mengandung unsur paksaan dan menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak, sesuai dengan kaidah fiqh:<sup>8</sup>

الْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَتَبَيُّحُهُ مَا لِيَزَّ مَاهُ بِالْتَّعَاقِدِ

**Artinya:** hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut.

Maksud kaidah di atas adalah bahwa setiap transaksi harus didasarkan atas kebebasan dan kerelaan, tidak ada unsur paksaan atau kekecewaan salah satu pihak, bila itu terjadi maka transaksinya tidak sah.

Dalam Islam dikenal adanya bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang perdagangan, seperti *syirkah*. Sebagaimana diungkapkan oleh Nejatullah Siddiqi bahwa *syirkah* merupakan suatu bentuk kerjasama yang mengikutsertakan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan usaha dan pembagian keuntungan dan kerugian yang ditentukan.<sup>9</sup> Ayat yang berkaitan dengan *syirkah* adalah firman Allah SWT dalam surat An-Nisā' ayat 12.<sup>10</sup>

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

**Artinya:** "Mereka bersekutu dalam yang sepertiga"

<sup>8</sup>Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Cet. II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 184.

<sup>9</sup>M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), h. 8.

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), h. 80.

Di samping ayat tersebut, juga sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud<sup>11</sup>

أَنَا ثَالِثٌ لَشَرِيكَيْنِ مَالٍ يَخُنُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku darinya”

Sebagai sebuah akad, *syirkah* dapat dipandang sah jika telah terjadi *ijab* dan *qabul* yang merupakan rukunnya. *Ijab* dan *qabul* ini dinamakan *sigatul ‘aqli* atau perikatan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak.<sup>12</sup>

Dalam *ijab-qabul* ini ulama fiqh mensyaratkan:<sup>13</sup>

#### 1. Tujuan pernyataan itu jelas.

2. Antara *ijab* dan *qabul* terdapat kesesuaian,
3. Pernyataan *ijab* dan *qabul* itu mengacu pada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti.

Selain itu dalam pembentukan akad terdapat *sigat* akad yaitu bagaimana *ijab* dan *qabul* sebagai rukun suatu akad itu dinyatakan. Dalam bukunya Ahmad Azhar Basyir mengemukakan bahwa *sigat* dapat dilakukan sebagai berikut:<sup>14</sup>

<sup>11</sup>Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud Juz 2*, (Bairut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1994), h. 462.

<sup>12</sup>T.M Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 29.

<sup>13</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 64.

<sup>14</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat, (Hukum Perdata Islam)*, Cet. II, (Yogyakarta: UUI Press, Edisi Revisi, 2000), h. 68-70.

### 1. *Sigat* akad secara lisan

Cara alami untuk menyatakan keinginan bagi seseorang adalah dengan kata-kata. Maka, akad dipandang telah terjadi apabila *ijab* dan *qabul* dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak bersangkutan. Bahasa apapun, asal dapat dipahami pihak-pihak bersangkutan, dan dapat digunakan.

### 2. *Sigat* akad dengan tulisan

Tulisan adalah cara alami kedua setelah lisan untuk menyatakan sesuatu keinginan. Maka, jika dua pihak yang akan melakukan akad tidak ada di satu tempat, akad itu dapat dilakukan melalui surat yang dibawa seseorang utusan atau melalui pos.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### 3. *Sigat* akad dengan isyarat

Apabila seseorang tidak mungkin menyatakan *ijab* dan *qabul* dengan perkataan karena bisu, akad dapat terjadi dengan isyarat. Namun, dengan syarat ia pun dapat menulis sebab keinginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat meyakinkan dari pada yang dinyatakan dengan isyarat.

### 4. *Sigat* akad dengan perbuatan

Akad yang dilakukan cukup dengan perbuatan. Misalnya, seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya.

Dalam Undang-undang hukum perdata, dikenal beberapa asas-asas dalam perjanjian, seperti asas kebebasan berkontrak dan itikad baik. Dalam konteks hukum Islam juga dikenal asas-asas muamalat. Asas-asas ini dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan sebuah perjanjian, baik itu perjanjian kerjasama yang berorientasi pada keuntungan (*profit*) maupun perjanjian-perjanjian yang lain. Adapun asas-asas tersebut adalah:<sup>15</sup>

### 1. Kehormatan Manusia

Nilai kehormatan manusia terdapat dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 70 yang menyatakan bahwa manusia diciptakan Allah berkehormatan, diberi kemampuan hidup di daratan maupun di lautan dan dilebihkan kedudukannya di atas makhluk-makhluk yang lain. Sebagai makhluk kehormatan, manusia berharkat dan bermartabat kemanusiaan yang wajib dihormati oleh sesamanya.

### 2. Gotong Royong dalam Kebaikan

Nilai gotong royong dalam kebaikan dianjurkan dalam al-Qur'an surat al-Māidah ayat 2. Manusia adalah makhluk sosial yang untuk dapat terpenuhinya kepentingan-kepentingannya selalu memerlukan kerja sama dengan orang lain. Bekerja sama menurut Islam harus berujung pada tercapainya kebaikan dan ketakwaan, bukan bekerja sama dalam perbuatan yang munkar dan di benci Allah.

---

<sup>15</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Cet. IV, (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), h. 190-191.

### 3. Keadilan

Keadilan diajarkan dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 90. Keadilan berarti memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya secara seimbang (*proporsional*) antara jasa yang diberikan dan imbalan yang diterimanya.

### 4. Menarik Manfaat dan Menghindarkan Madarat

Nilai menarik manfaat dan menghindari madarat melarang orang berbuat sesuatu yang merugikan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.

### 5. Kebebasan kehendak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nilai ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian dalam Islam, dalam artian setiap pihak bebas berkontrak, yaitu bebas dalam menentukan obyek perjanjian dan bebas berkontrak dengan siapa saja.

### 6. Kesukarelaan

Nilai kesukarelaan tercantum dalam al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 29 yang melarang orang makan harta antara sesamanya dengan cara yang tidak sah. Cara yang sah disebutkan antara lain berupa jual-beli (perdagangan) yang dilakukan suka sama suka, tanpa paksaan.

## 7. Tertulis

Nilai tertulis tercantum dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282. Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, hal ini lebih sebagai langkah antisipatif terhadap kemungkinan adanya sengketa di kemudian hari.

## G. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini ada beberapa variabel yang perlu didefinisikan, diantaranya

**Syirkah** : akad (perjanjian) antara orang-orang yang bersekutu dalam hal modal dan keuntungan.<sup>16</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Penanaman Modal** : *pertama*: penanaman uang atau modal disuatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan dan *kedua*, jumlah uang atau modal yang ditanam.<sup>17</sup>

**Bagi Hasil** : Pembagian laba yang di peroleh dari pendapatan yang di kurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid IV, Terj: Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 317.

<sup>17</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi IV,, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 386.

<sup>18</sup>Ivan Rahmawan A, *Kamus Istilah Akuntansi Syariah*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), h. 133.

**Usaha Penggilingan Padi** : Sebuah usaha yang bergerak dalam bidang industri pertanian khususnya dalam pengolahan padi dari gabah menjadi beras.

Sehingga yang dimaksud dengan penanaman modal dan bagi hasil usaha penggilingan padi di Desa Krecek Kabupaten Kediri dalam tinjauan akad *syirkah* adalah suatu persetujuan bagi hasil terhadap anggota usaha penggilingan padi yang dilihat berdasarkan akad *syirkah*.

## H. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa sajian hasil atau bahasan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian.<sup>19</sup>

Penelitian tentang bagi hasil pernah dilakukan oleh Ernawati,<sup>20</sup> membahas tentang bagi hasil dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap Kegiatan Usaha Bagi Hasil pada CV. Sugiharto Mobilindo Utama Tropodo Sidoarjo*". Intinya, skripsi tersebut membahas tentang deskripsi kegiatan usaha bagi hasil di tinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata. Ernawati berkesimpulan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh anggota CV. Sugiarto Mobilindo Utama tidak sesuai dengan

---

<sup>19</sup>Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis dan Aplikatif)*, (Jakarta: PT. Revika Aditama, 2008), h. 100

<sup>20</sup>Ernawati, "*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap Kegiatan Usaha Bagi Hasil pada CV Sugiharto Mobilindo Utama Tropodo Sidoarjo*". Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2008.



aturan atau norma-norma hukum Islam maupun hukum perdata. Sebab bagi hasil yang diterima masing-masing anggota sama besar, padahal penanaman modal mereka berbeda.

Selain itu Elli Nur Laila,<sup>21</sup> juga membahas tentang bagi hasil dalam skripsinya yang berjudul "*Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme Bagi Hasil di SPBU Syirkah Amanat di Desa Balen Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro*". Skripsi tersebut membahas tentang mekanisme bagi hasil yang dilakukan oleh SPBU Syirkah Amanat, dimana para pihak yayasan Muhammadiyah dengan anggota yayasan berkeinginan menanamkan modal dan hasilnya dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbeda dengan penelitian di atas, dalam penelitian ini penyusun meneliti permasalahan bagi hasil usaha penggilingan padi. Pada prinsipnya masih sama-sama membahas tentang bagi hasil, namun apabila dilihat dari obyeknya, dalam hal ini adalah bagi hasil penggilingan padi, maka permasalahan yang muncul juga akan berbeda. Terlebih lagi selama ini rata-rata penggilingan padi adalah merupakan milik perorangan atau perusahaan dengan modal kuat.

---

<sup>21</sup>Elli Nur Laila, "*Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme Bagi Hasil di SPBU Syirkah Amanat di Desa Balen Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro*", Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2008.

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kelompok Tani Jaya Mulya, yang beralamat di Desa Krecek Kabupaten Kediri, karena ditemukan suatu permasalahan tentang bagi hasil dalam Kelompok Tani Jaya Mulya tersebut. Selain itu di Desa Krecek ada 14 penggilingan padi, diantara ke-14 penggilingan padi tersebut cuma penggilingan padi Kelompok Tani Jaya Mulya yang menggunakan sistem koperasi, sedangkan penggilingan padi yang lainnya milik perorangan.

### **2. Subyek Penelitian**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Subyek penelitian ini adalah anggota Kelompok Tani Jaya Mulya di Desa Krecek Kabupaten Kediri, diantaranya:

- a. Ketua Kelompok Tani Jaya Mulya, yaitu yang mempunyai kewenangan dan mengatur jalannya usaha penggilingan padi.
- b. Pengurus, yaitu membantu ketua dan mengurus segala urusan yang berhubungan dengan usaha penggilingan padi Kelompok Tani Jaya Mulya.
- c. Anggota, yaitu beberapa orang yang terdiri dari *borek*, non *borek* dan penggiling padi. Mereka mempunyai peran aktif dalam menjalankan usaha penggilingan padi.

### **3. Data yang dikumpulkan**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang penanaman modal usaha penggilingan padi di Desa Krecek Kabupaten Kediri.
- b. Data tentang bagi hasil usaha penggilingan padi di Desa Krecek Kabupaten Kediri.

#### 4. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.<sup>22</sup>

Data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu:

##### a. Sumber Data Primer

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan atau alat lainnya.<sup>23</sup> Data diperoleh dari masyarakat Desa Krecek yang menjadi anggota Kelompok Tani Jaya Mulya yang terkait dengan penanaman modal dan bagi hasil usaha penggilingan padi.

##### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari kepustakaan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, Cet. V, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87.

<sup>23</sup>*Ibid* h. 87.

<sup>24</sup>*Ibid*, h. 88.

Dalam kelompok fikih terdapat kitab karangan Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah*<sup>25</sup> membahas mengenai akad kerjasama dan bagi hasil dan penerapannya. Rachmad Syafei<sup>26</sup> dalam bukunya *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum* membahas mengenai bentuk-bentuk kerjasama dan bagi hasil seperti *syirkah*. Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah*<sup>27</sup> yang menjelaskan mengenai kerjasama dalam *syirkah* secara umum dan juga mengenai pembagian keuntungan dan kerugian serta mengakhiri *syirkah*.

Ahmad Ahzar Basyir dalam bukunya *Asas-asas Hukum Muamalah*<sup>28</sup> yang membahas tentang tinjauan umum muamalah dan juga mengupas tentang permasalahan akad secara umum. Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*<sup>29</sup> merupakan buku referensi tentang berbagai aspek keislaman secara alfabetis, buku ini membahas tentang masalah ibadah, muamalah, aliran dan mazhab-mazhab fikih, sejarah yang terkait dengan hukum Islam, serta tokoh dan lembaga yang berperan dalam hukum Islam.

---

<sup>25</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid. IV, Terj: Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)

<sup>26</sup>Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004)

<sup>27</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)

<sup>28</sup>Ahmad Ahzar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UUI Press, 2004)

<sup>29</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997)



*interview guide* (panduan wawancara).<sup>32</sup> Metode ini ditujukan kepada pihak-pihak yang ikut serta dalam kerjasama pendirian usaha penggilingan padi.

- b. Menggunakan metode *observasi* langsung, yaitu cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.<sup>33</sup> Data yang diambil merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis akan fenomena yang terjadi. Pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena itu dikhususkan pada masalah penanaman modal dan bagi hasil usaha penggilingan padi di Kelompok Tani Jaya Mulya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- c. Telaah pustaka, yaitu membaca dan mengutip buku-buku yang dianggap penting.

## 6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian tersebut akan dianalisis melalui metode deskripsi analisis, yaitu menggambarkan masalah dimulai dari permasalahan yang menjadi obyek penelitian yang kemudian dilakukan analisis data secara kritis dalam proses yang berkenaan dengan efektifitas penanaman modal dan bagi hasil usaha penggilingan padi di desa Krecek Kabupaten Kediri dalam tinjauan akad *syirkah*.

---

<sup>32</sup>Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Cet. IV, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), h 193-194.

<sup>33</sup>*Ibid*, h. 175.

## J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini tersusun secara sistematis dari satu bab ke bab berikutnya dengan menyajikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang penelitian dan hasil-hasilnya. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

**Bab pertama** merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab kedua** akan membahas teori-teori yang mendasari penelitian yang akan dilakukan, meliputi; tinjauan umum tentang *syirkah*, yang terdiri dari pengertian *syirkah*, dasar hukum *syirkah*, rukun dan syarat *syirkah*, macam-macam *syirkah*, bagi hasil dalam *syirkah*, kemudian yang terakhir yaitu mengenai berakhirnya *syirkah*.

**Bab ketiga** akan membahas tentang bisnis penggilingan padi di Desa Krecek Kabupaten Kediri. Adapun bahasan yang pertama meliputi sekilas tentang Desa Krecek. Kemudian bahasan yang kedua yaitu membahas mengenai sejarah singkat berdirinya penggilingan padi. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai struktur organisasi, sedangkan yang terakhir yaitu membahas pelaksanaan penanaman modal dan bagi hasil mengenai perjanjian penanaman modal dan bagi hasil serta mekanisme penanaman modal dan bagi hasil.

**Bab keempat** merupakan pokok kajian yang di dalamnya terdapat hasil analisis akad *syirkah* terhadap penanaman modal dan bagi hasil usaha penggilingan padi di Desa Krecek Kabupaten Kediri yang dilihat dari perjanjian penanaman modal usaha, serta analisis pembagian keuntungan.

**Bab kelima** adalah penutup dari seluruh rangkaian penelitian yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG SYIRKAH

#### A. *Syirkah*

##### 1. Pengertian *Syirkah*

Pada dasarnya setiap manusia mempunyai kepentingan, adakalanya dapat dipenuhi secara bersama-sama, terutama dalam mencapai tujuan tertentu. Kerjasama itu dapat dilakukan dengan orang lain yang mempunyai tujuan yang sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Syirkah* secara bahasa (etimologi), berarti *al-ikhtilaf* yang artinya campur atau percampuran.<sup>1</sup> Percampuran yang artinya bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta yang lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. *Syirkah* termasuk salah satu bentuk kerjasama dagang dengan rukun dan syarat tertentu, yang dalam hukum positif disebut dengan perserikatan dagang.<sup>2</sup>

Secara terminologi, yang dimaksud dengan *syirkah*, para fuqaha' beragam pendapat, antara lain:

---

<sup>1</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 125.

<sup>2</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 165.

a. Menurut Imam Syafi'i<sup>3</sup>

بُيُوتُ الْحَقِّ فِي شَيْءٍ لِأَثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ

**Artinya: "Ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui)"**

b. Menurut Hanafiyah<sup>4</sup>

عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدٍ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّبْحِ

**Artinya: "Ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan".**

c. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqie<sup>5</sup>

عَقْدٌ بَيْنَ شَخْصَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى التَّعَاوُنِ فِي عَمَلِ الْكُسْبِيِّ وَأَقْتِسَامِ أَرْبَاحِهِ

**Artinya: "Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungan."**

Setelah diketahui definisi-definisi menurut para ulama' dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah perserikatan antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.<sup>6</sup>

<sup>3</sup>Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, Juz III, (Bairut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah), h. 364.

<sup>4</sup>Ibn Abidin, *Radd Al- Mukhtar Syarh Tamwir Al-Abshar*, Juz. VI, (Mesir: Al-Munirah), h. 466.

<sup>5</sup>Hasbi ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 89.

<sup>6</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, h. 127.

## 2. Dasar Hukum *Syirkah*

Ulama fiqh membolehkan adanya akad *syirkah*. Adapun yang dijadikan dasar hukum *syirkah* oleh para ulama' adalah firman Allah SWT dalam surat *an-Nisā'* ayat 12 yang berbunyi:

.... فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ....

Artinya: "...maka mereka berserikat dalam sepertiga harta..."<sup>7</sup>

Disamping itu sabda Rasulullah SAW yang membolehkan akad *syirkah* dalam sebuah ḥadīs riwayat Abu Dawud dari Abi Hurairah:

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَالٍ يَخُنُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ عَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku darinya."<sup>8</sup>

## 3. Rukun dan Syarat *Syirkah*

### a. Rukun *Syirkah*

Rukun perserikatan mencakup empat hal yaitu<sup>9</sup>

- 1) *Aqid* yaitu orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.
- 2) *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan.
- 3) *Mauḍu'al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok pengadaan akad.

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), h. 80.

<sup>8</sup>Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Juz. 2, (Bairut Libanon: Dar al-Kutub al- Ilmiah), h.

<sup>9</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 47.

4) *Sigat al'aqd* ialah ijab dan qabul.

## b. Syarat *Syirkah*

### 1) Syarat-syarat Umum

a) Perserikatan itu merupakan transaksi yang boleh diwakilkan artinya, salah satu pihak jika bertindak hukum terhadap obyek perserikatan itu, dengan izin pihak lain dianggap sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat.

b) Prosentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan ketika berlangsungnya akad.

c) Keuntungan itu diambilkan dari hasil laba harta perserikatan bukan dari harta lain.<sup>10</sup>

### 2) Syarat Khusus dalam *Syirkah al-Uqud*<sup>11</sup>

Setiap bentuk *syirkah* yang termasuk dalam *syirkah al-uqud* mempunyai syarat-syarat khusus. Dalam *syirkah 'Inan* harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Syarat yang berkenaan dengan modal

Ulama fiqih dari empat madzhab sepakat bahwa modal harus berupa sesuatu yang bernilai secara umum, seperti uang.

---

<sup>10</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, ( Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h.1714.

<sup>11</sup>Rchmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, Cet III, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 194-195.

Oleh karena itu, tidak sah modal syirkah dengan barang-barang, baik yang bergerak maupun tetap.

Adapun Imam Malik tidak mensyaratkan bahwa itu harus berupa uang, tetapi memandang sah dengan dinar atau dirham. Begitu pula memandang sah dengan benda, dengan memperkirakan nilainya. Ia beralasan bahwa perkongsian adalah akad pada modal yang jelas. Dengan demikian barang dapat diserupakan dengan uang.

Tentang perkongsian dengan barang yang tidak berharga universal, seperti yang mengandung persamaan dalam timbangan, takaran, atau hitungan banyaknya, seperti kacang, telur, dan lain-lain, Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah membolehkannya dengan alasan benda takaran dan timbangan tersebut apabila dicampur, akan menghilangkan batas perbedaan antara keduanya, seperti percampuran pada uang. Adapun ulama Malikiyah membolehkannya berdasarkan nilai percampurannya bukan berdasarkan nilai jual beli, sebagaimana pada benda sebab dua makanan yang bercampur akan sulit dibedakan, sedangkan pada benda akan mudah dibedakan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid*, h. 195.

Ulama Hanafiyah, Syi'ah Imamiyah, dan Zaidiyah berpendapat bahwa bentuk perkongsian ini, yakni dengan barang-barang yang ditakar, ditimbang, dan dihitung, adalah dilarang sebelum adanya percampuran.

b) Syarat-syarat yang berkenaan dengan keuntungan<sup>13</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal. Dengan demikian, keuntungan bisa berbeda, jika modal berbeda-beda, tidak dipengaruhi oleh pekerjaan. Akan tetapi, menurut ulama Hanafiyah selain Ja'far, dapat juga modal dan keuntungan itu tidak sama dengan syarat salah satunya menambah pekerjaannya, sebab dalam *syirkah*, selain dengan harta dapat juga dengan pekerjaan.

Ulama Hanabilah dan Zaidiyah, seperti pendapat ulama Hanafiyah di atas, membolehkan adanya kelebihan keuntungan salah seorang *'aqid*, tetapi kerugian harus dihitung berdasarkan modal masing-masing.

Dalam *syirkah mufawadah* ulama Hanafiyah menyebutkan beberapa syarat khusus, diantaranya:<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 197.

<sup>14</sup>*Ibid*, h. 196.

- a) Setiap *'aqid* (yang akad) harus ahli dalam perwakilan dan jaminan, yakni keduanya harus merdeka, telah balig, berakal, sehat, dan dewasa.
- b) Ada kesamaan modal segi ukuran, harga awal dan akhir.
- c) Apapun yang pantas menjadi modal dari salah seorang yang bersekutu dimasukkan dalam perkongsian.
- d) Ada kesamaan dalam pembagian keuntungan.
- e) Ada kesamaan dalam berdagang. Tidak boleh dikhususkan pada seorang yang atas saja, juga tidak berserikat dengan orang kafir.
- f) Pada transaksi (akad) harus menggunakan kata *mufāwāḍah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persyaratan di atas harus terpenuhi pada perkongsian *mufāwāḍah*. Jika salah satu syarat tidak ada, perkongsian ini akan berubah menjadi perkongsian *'inān*.

#### 4. Macam-macam *Syirkah*

*Syirkah* ada dua macam:<sup>15</sup>

a. *Syirkah amlak* atau kepemilikan

*Syirkah Amlak* adalah dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad. *Syirkah amlak* ini dua macam

---

<sup>15</sup>Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 187.

### 1) Perkongsian suka rela (*ikhtiyar*)

Perkongsian *ikhtiyar* adalah perkongsian yang muncul karena adanya kontrak dari orang yang bersekutu.

### 2) Perkongsian paksaan (*ijbar*)

Perkongsian *ijbar* adalah perkongsian yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatan keduanya. Seperti dua orang mewariskan sesuatu maka yang diberi waris menjadi sekutu mereka.

### b. *Syirkah Uqūd* (kontrak)

*Syirkah uqūd* adalah bahwa dua orang atau lebih melakukan akad untuk bergabung dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan.<sup>16</sup>

Macam-macam *syirkah uqūd*:

#### 1) *Syirkah 'Inan*

*Syirkah 'inan* adalah persekutuan antara dua orang dalam harta milik untuk berdagang secara bersama-sama, dan membagi laba atau kerugian bersama-sama.<sup>17</sup>

Dalam perserikatan '*inan* ini, modal yang digabungkan oleh masing-masing pihak tidak harus sama jumlahnya, tetapi boleh satu

---

<sup>16</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid. IV, Terj: Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 318.

<sup>17</sup>Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 189.

pihak memiliki modal yang lebih besar dari pihak lainnya. Demikian juga halnya dalam soal tanggung jawab dan kerja. Boleh saja satu pihak bertanggung jawab penuh terhadap perserikatan itu, sedangkan pihak lain tidak bertanggung jawab. Keuntungan dari perserikatan ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggung jawab orang-orang yang berserikat sesuai dengan prosentase modal atau saham masing-masing.<sup>18</sup>

## 2) *Syirkah Mufāwāḍah*

*Syirkah mufāwāḍah* ialah bergabungnya dua orang atau lebih untuk melakukan kerja sama dalam suatu perjanjian kerjasama dengan ketentuan syarat-syarat sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a) Jumlah modal sama, apabila salah satu kongsi memiliki lebih banyak modal, maka tidak sah sebagai *syirkah mufāwāḍah*.
- b) Memiliki kesamaan dalam bertindak, tidak sah *syirkah* antara anak kecil dengan orang yang sudah balig.
- c) Memiliki kesamaan agama, *syirkah mufāwāḍah* tidak boleh pada muslim dengan non muslim.
- d) Masing-masing menjadi penjamin atas lainnya dalam jual beli seperti bila mereka menjadi wakil. Maka tidak dibolehkan salah satu pihak memiliki wewenang lebih daripada yang lainnya.

---

<sup>18</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1712.

<sup>19</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 319.

Ulama Hanafiyah dan Zaidiyah membolehkan perkongsian semacam ini yang didasarkan antara lain pada sabda Nabi SAW:

فا و ضوا فانه اعظم للركة

*Artinya: "Samakanlah modal kalian sebab hal itu lebih memperbesar barokah".*

Alasan lainnya adalah masyarakat banyak yang melakukan perkongsian ini di setiap generasi tanpa ada yang menolaknya.<sup>20</sup>

Ulama Malikiyah membolehkan jenis perkongsian ini, namun bukan dengan pengertian yang dikemukakan Hanafiyah di atas. Mereka membolehkan perkongsian ini dalam pengertian bahwa masing-masing yang melangsungkan akad memiliki kewenangan atau kebebasan dalam mengolah modal tanpa membutuhkan pendapat sekutunya.<sup>21</sup>

Akan tetapi, ulama Syafi'iyah, Hanabilah dan kebanyakan ulama fiqh lain menolaknya. Alasannya adalah, perkongsian semacam itu tidak dibenarkan oleh *syara'*. Di samping itu, untuk merealisasikan adanya kesamaan sebagai syarat dalam perkongsian ini sangatlah sulit, dan mengandung unsur penipuan (*garar*). Oleh karena itu, dipandang tidak sah sebagaimana pada jual beli *garar*.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Rachmad Syaifei, *Fiqh Muamalah*, h. 190.

<sup>21</sup>*Ibid*, h. 190. M. Ahmad, M. Mudzkair, *op.cit*, h. 39

<sup>22</sup>*Ibid*, h. 191.

### 3) *Syirkah Wujud*

*Syirkah wujud* yaitu serikat yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali, dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit serta menjualnya dengan harga kontan, sedangkan keuntungan dibagi bersama.<sup>23</sup>

Menurut Hanafiyah, Hanabilah dan Zaidiyah membolehkan perkongsian jenis ini sebab mengandung unsur adanya perwakilan dari seseorang kepada *partner* nya dalam penjualan dan pembelian.<sup>24</sup>

Sedangkan ulama Maliki, Syafi'i, Zahiri, dan Syi'ah Imamiyah, perserikatan ini tidak sah dan tidak dibolehkan. Alasan mereka adalah obyek perserikatan itu adalah modal dan kerja, sedangkan dalam serikat *al-wujud* tidak demikian baik modal maupun kerja dalam perserikatan ini tidak jelas.

Modal orang-orang yang mengikatkan diri dalam *syirkah al-wujud* tidak ada, bentuk kerjanya pun tidak jelas. Oleh karena itu, transaksi ini termasuk transaksi terhadap sesuatu yang tidak ada (*al-ma'dum*) yang dilarang oleh *syara'*.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1713.

<sup>24</sup> Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*; h. 191.

<sup>25</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1714.

#### 4) *Syirkah Abdan*

*Syirkah Abdan* yaitu dua orang sepakat untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan upah dibagi menurut kesepakatan.<sup>26</sup> *Syirkah* ini banyak dijumpai pada tukang kayu, tukang besi, kuliangkut, tukang jahit, dan lainnya yang tergolong kerja dalam bidang jasa.

Perkongsian jenis ini dibolehkan oleh ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah. Alasannya, antara lain bahwa tujuan dari perkongsian ini adalah mendapatkan keuntungan. Selain itu, perkongsian tidak hanya dapat terjadi pada harta, tetapi dapat juga pada pekerjaan.<sup>27</sup>

Ulama Malikiyah menganjurkan syarat harus ada kesatuan usaha dan pembagian keuntungan harus sesuai dengan kadar pekerjaan dari orang yang bersekutu.

Ulama Hanabilah membolehkan perkongsian jenis ini sampai pada hal-hal yang mubah, seperti pengumpulan kayu bakar, rumput dan lain-lain. Hanya saja mereka dilarang kerja sama dalam hal menjadi makelar.<sup>28</sup>

Ulama Syafi'iyah, Imaniyah, dan Za'far dari golongan Hanafiyah berpendapat bahwa *syirkah* semacam ini batal karena *syirkah* itu dikhususkan pada harta dan tidak pada pekerjaan mereka beralasan antara lain bahwa perkongsian dalam pekerjaan mengandung unsur penipuan

---

<sup>26</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 319.

<sup>27</sup>Rachmad Syaferi, *Fiqh Muamalah*, h. 192.

<sup>28</sup>*Ibid*, h. 193.

sebab salah seorang yang bersekutu tidak mengetahui apakah temannya bekerja atau tidak. Selain itu, kedua orang tersebut dapat berbeda dalam segi postur tubuh, aktivitas, dan kemampuannya.<sup>29</sup>

## 5. Bagi Hasil dalam *Syirkah*

Dalam pembahasan ini yang dimaksud *syirkah* adalah *syirkah uqūd*. *Syirkah uqūd* sendiri ada yang *ṣaḥīḥ* dan ada yang *fasid*. *Syirkah yang fasid* (rusak) adalah *syirkah* yang tidak terpenuhi salah satu syaratnya, maka menurut ulama' Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah keuntungan di bagi sesuai dengan modal awal masing-masing. Dan jika *syirkah* itu *ṣaḥīḥ* (terpenuhi syarat-syarat *syirkah*), maka pembagian hasilnya disesuaikan dengan jenis *syirkah* nya.

### a. *Syirkah 'Inān*

Pada dasarnya pembagian keuntungan dalam *syirkah 'inān* boleh sama atau dapat juga berbeda, tergantung dari modal masing-masing dan persetujuan dari masing-masing pihak, pembagian keuntungan bisa berbeda, jika modal berbeda-beda, tidak dipengaruhi pekerjaan. Ulama' Hanafiyah seperti pendapat di atas, membolehkan adanya kelebihan keuntungan salah seorang, dengan syarat pihak tersebut juga menambah pekerjaan, sebab dalam *syirkah*, selain dengan harta, pekerjaan atau

---

<sup>29</sup>*Ibid*, h. 193.

tanggung jawab dapat juga diperhitungkan dalam menentukan pembagian keuntungannya. Tetapi kerugian harus di hitung sesuai dengan modal yang dikeluarkan masing-masing.<sup>30</sup>

Para pengikut Hambali juga mempunyai argumentasi yang sama dalam hal ini, bahwa pembagian keuntungan dalam *syirkah 'inān* tidak hanya didasarkan pada investasi modal saja, namun usaha bisnis dari masing-masing *partner* dalam *syirkah* juga dapat dijadikan acuan dalam menentukan pembagian keuntungan dalam jenis *syirkah* ini.<sup>31</sup>

#### b. *Syirkah Mufāwadah*

Sebagaimana syarat-syarat *syirkah mufāwadah* yang diantaranya digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id menyebutkan bahwa dalam *syirkah mufāwadah* harus ada kesamaan dalam hal modal, wewenang, pembagian keuntungan dan agama. Dari situ dapat dikatakan bahwa pembagian keuntungan dalam *syirkah* ini adalah sama. Begitu pula jika terjadi kerugian, kedua pihak harus menanggung bersama-sama, wewenang di sini bisa juga diartikan sebagai semacam kontribusi pikiran maupun tenaga, yang ada intinya merupakan ketenagakerjaan, sehingga hal ini juga harus diperhitungkan dalam hal pembagian keuntungannya.

---

<sup>30</sup>*Ibid*, h. 197.

<sup>31</sup>Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), h. 25.

c. ***Syirkah Wujud***

Pembagian keuntungan hendaklah dihitung berdasarkan perkiraan bagian mereka dalam kepemilikan, tidak boleh lebih dari itu. Sebab *syirkah* ini didasarkan pada kadar tanggung jawab terhadap barang yang mereka beli, baik dengan harta maupun pekerjaan. Dengan demikian keuntungan harus diukur berdasarkan tanggung jawab masing-masing. Apabila terjadi kerugian para anggota seluruhnya memiliki resiko bersama-sama sesuai dengan berat ringan tanggung masing-masing.

d. ***Syirkah Abdan***

Pembagian laba pada *syirkah* ini bergantung pada tanggungan bukan pada pekerjaan. Apabila salah satu pekerja berhalangan dan tidak dapat melaksanakan pekerjaan, keuntungan akan tetap dibagi dua, sesuai dengan kesepakatan. Pernyataan ini membawa konsekuensi bahwa pekerjaan yang dilakukan masing-masing anggota *syirkah* dapat berbeda-beda begitu juga keuntungan yang akan diperoleh. Resikonya, masing-masing pihak bertanggung jawab terhadap pekerjaan anggota yang lainnya.

Jika terjadi hal-hal yang berakibat pada kerugian oleh pihak yang memberikan pekerjaan, hal itu menjadi tanggung jawab seluruh anggota *syirkah*. Masing-masing dituntut membayar ganti rugi sesuai dengan

perbandingan upah masing-masing, dan tidak dibebankan kepada anggota yang mengakibatkan kerugian tersebut.

## **6. Berakhirnya *Syirkah***

*Syirkah* akan berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Salah satu pihak membatalkan, meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lain.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertaşarruf (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut, maka dibuatkan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
- d. Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lain.

---

<sup>32</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 133-134.

- e. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisah lagi, yang menanggung resiko adalah pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisah lagi, menjadi resiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, *syirkah* dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.

## B. *Muḍārabah*

### 1. Pengertian *Muḍārabah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Muḍārabah* adalah akad bersama untuk melaksanakan suatu usaha antara dua orang pihak yaitu: pihak penyedia modal/ dana (*Ṣāhibul Māl*) dan pihak yang mengelola usaha (*Muḍārib*).<sup>33</sup> *Muḍārabah* diambil dari lafadz الضرب في الأرض yaitu perjalanan untuk berdagang.

Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Muzammil ayat 20:

...وآخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَلْتَمِسُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Artinya: "...Dan yang lain, mereka bepergian di muka bumi mencari karunia dari Allah..."<sup>34</sup>

*Muḍārabah* atau *Qiraḍ* merupakan salah satu bentuk akad *Syirkah* (perkongsian). Istilah *muḍārabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang

<sup>33</sup>Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah*, (Jakarta: Alfabeta, 1999), h. 117.

<sup>34</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 990.

Hijaz menyebutkan dengan istilah *Qiraḍ*.<sup>35</sup> *Muḍārabah* dan *Qiraḍ* adalah dua istilah untuk maksud yang sama.

Pengertian *muḍārabah* menurut bahasa ada beberapa yang hampir sama maknanya, di antaranya:

- a. *Qiraḍ* (القراض), menurut bahasa berasal dari kata القرض yang berarti *potongan*. Sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut dan pengusaha memberikan keuntungan.
- b. *Muqāraḍah* (المقارضة) yang berarti المساواة (kesamaan), sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.
- c. *Muḍārabah* (المضاربة) sebab كل من العاقدين يضرب بسهم الربح (setiap melakukan akad memiliki bagian dari laba) atau pengusaha harus mengadakan perjalanan dalam mengusahakan modal tersebut.<sup>36</sup>
- d. *Ḍarb* (ضرب) yang berarti memukul atau berjalan, yang mana lebih diartikan proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>37</sup>

Istilah *muḍārabah* dipakai oleh Mazhab Hanafi, Hambali dan Zaydi, sedangkan istilah *Qiraḍ* dipakai oleh Mazhab Maliki dan Syafi'i.<sup>38</sup> Secara teknis *muḍārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana

---

<sup>35</sup>Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 223.

<sup>36</sup>*Ibid*, h. 224.

<sup>37</sup>M. Syafe'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, h. 95.

<sup>38</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), h: 26.

pihak pertama (*Ṣāhibul Māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak yang satunya (*muḍārib*) ditanggung oleh pemilik modal. Kalau kerugian dilakukan oleh pengelola, maka pengelola yang mengganti kerugian tersebut.<sup>39</sup>

Menurut istilah *muḍārabah* adalah sebagai berikut sebagaimana dipaparkan oleh para ahli:

a. Rahmad Syafe'i mengatakan bahwa *muḍārabah* adalah pemilik harta atau modal menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan labanya dibagi di antara kedua belah pihak berdasarkan persyaratan yang disepakati.<sup>40</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa *muḍārabah* adalah akad antara dua belah pihak yang salah satunya menyerahkan harta sebagai modal perdagangan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan persyaratan.<sup>41</sup>

c. Menurut ulama Hanafiyah, *muḍārabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.

Maka *muḍārabah* adalah:

عقد على الشركة في الربح بمال من أحد الجانبين وعمل.

---

<sup>39</sup>M. Syafe'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, h. 95.

<sup>40</sup>Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 224.

<sup>41</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 4, Terjemahan Nor Hasanuddin, h. 217.

**Artinya.** “Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa”<sup>42</sup>.

d. Menurut ulama Malikiyah bahwa *muḍārabah* adalah:

عقد توكيل صادر من رب المال لغيره على أن يتجر بخصوص النقدين. (الذهب والفضة).

**Artinya.** “Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas atau perak).”<sup>43</sup>

e. Menurut ulama Hanabilah, *muḍārabah* ialah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan diketahui.<sup>44</sup>

f. Menurut ulama Syafi’iyah, *muḍārabah* adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.<sup>45</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *muḍārabah* mengandung 4 unsur penting, yaitu:

1. Adanya akad kerjasama dalam melakukan usaha antara dua belah pihak.
2. Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pengelola.
3. Pengelola/ pengusaha bekerja dengan tenaga dan pikirannya.
4. Keuntungan bagi hasil, dibagi sesuai perjanjian.

32.

<sup>42</sup> Abdul Rahman al-Jaziri, *Fiqh ‘Ala Mazahibih al-Arba’ah*, (Kairo: Dar al-hadits, 2004), h.

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 35.

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 37.

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 39.

## 2. Dasar Hukum *Muḍārabah*

Meskipun pada dasarnya *Muḍārabah* dapat dikategorikan dalam salah satu bentuk *musyārakah*, namun para cendikiawan Fiqh Islam meletakkan *Muḍārabah* dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum tersendiri yaitu firman Allah SWT dalam surat *al-Muzammil* ayat 20 yang berbunyi:

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

*Artinya: "...dan yang lain, mereka bepergian di muka bumi mencari karunia dari Allah..."*<sup>46</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disamping itu sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat

Ibnu Majah dari Shalih bin Shuhaib:

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وخط البر بالشعر للبيت لا للبيع.

*Artinya: "Dari Shalih bin Shuhaib ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradah (muḍārabah), dan mencampuri gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual". (HR. Ibnu Majah No. 2289, Kitab al-Tijarah).*<sup>47</sup>

Juga hadits yang diriwayatkan Dāruqūṭni bahwa Hakim Ibn Hizam apabila memberi modal pada seseorang dia mensyaratkan harta jangan digunakan untuk membeli binatang, jangan kamu bawa ke laut dan

<sup>46</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 990.

<sup>47</sup>Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Kutb, 1995), h. 768.

jangan dibawa menyeberangi sungai, apabila kamu lakukan salah satu dari larangan itu, maka kamu harus bertanggung jawab atas hartaku.<sup>48</sup>

a. *Ijma'*

Ibnu Syibah pernah meriwayatkan dari Abdullah bin Humayd dari bapaknya dari kakeknya: *"Bahwa Umar bin Khattab pernah memberikan harta anak yatim dengan cara muḍārabah. Kemudian Umar meminta bagian dari harta tersebut lalu dia mendapatkan (bagian). Kemudian bagian tadi dibagikan kepadanya oleh al-Faḍal"*. Ibnu Qadamah dalam kitab al-Mugni dari Mālik bin Ila' bin Abdurrahmān dari bapaknya: *"Bahwa Utsman telah melakukan Qiraḍ (muḍārabah)"*. Semua riwayat tadi didengarkan dan dilihat oleh sahabat sementara tidak ada satu orangpun mengingkari dan menolaknya, maka hal itu merupakan *ijma'* mereka tentang kemubahan *muḍārabah* ini.

Dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa *muḍārabah* adalah bentuk kerja sama dalam bidang perdagangan antara dua belah pihak, yang satu pihak menyediakan modal dan pihak lain sebagai pekerja sedangkan keuntungan hasil usaha, besarnya disesuaikan dengan kesepakatan pada waktu perjanjian.

### 3. Rukun dan Syarat *muḍārabah*

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun *muḍārabah* ada enam, yaitu:

---

<sup>48</sup>Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 226.

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- c. *Aqad muḍārabah*, dilakukan oleh pemilik barang.
- d. *Mal*, yaitu harta pokok atau modal.
- e. *'Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- f. Keuntungan.<sup>49</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, rukun *muḍārabah* adalah ijab dan qabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.<sup>50</sup>

Mazhab Hanafi juga berpendapat sama bahwa rukun *muḍārabah* adalah ijab dan qabul. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun *muḍārabah* adalah orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja, dan akad.<sup>51</sup>

Adapun syarat-syarat *muḍārabah* sebagai berikut:

- a. Yang berkenaan dengan orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
- b. Yang berkaitan dengan modal, disyaratkan (a) berbentuk uang; (b) jelas jumlahnya; (c) tunai, dan (d) diserahkan sepenuhnya kepada pedagang itu. Jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Demikian juga halnya

---

<sup>49</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 139.

<sup>50</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid. 13, (Bandung: PT. Al-ma'arif, 1994), h. 38.

<sup>51</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid. 4, h. 1197.

dengan utang, tidak bisa dijadikan modal *muḍārabah*. Akan tetapi, jika modal tersebut berupa al-wadiah titipan pemilik modal pada pedagang boleh dijadikan modal.

c. Yang berkaitan dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambil dari keuntungan dagang tersebut, seperti setengah, sepertiga dan seperempat.<sup>52</sup>

d. Melafazkan ijab dan qabul.

e. *muḍārabah* bersifat mutlaq, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain, atau ia hanya bermuamalah kepada orang-orang tertentu dan syarat-syarat lain misalnya. Karena persyaratan yang mengikat, seringkali dapat menyimpang dari tujuan akad, yaitu keuntungan. Karena itu harus ada persyaratan.<sup>53</sup>

#### 4. Jenis-jenis *muḍārabah*

Secara umum, *muḍārabah* terbagi menjadi dua jenis:

##### a. *muḍārabah Mutlaqah*

Yaitu bentuk kerja sama antara *sahibul mal* dan *mudarib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

---

<sup>52</sup>*Ibid*, h. 1197

<sup>53</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 140.

### b. *Muḍārabah Muqayyadah*

Kebalikan dari *Muḍārabah mutlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha.<sup>54</sup>

Ada perbedaan pendapat tentang sifat akad *Muḍārabah*, apa bersifat mengikat atau tidak bersifat mengikat. Imam Malik berpendapat bahwa akad *Muḍārabah* apabila perdagangan telah dimulai pekerja, bersifat mengikat kedua belah pihak dan akad tersebut tidak boleh dibatalkan secara sepihak oleh masing-masing yang berakad. Alasannya adalah, jika akad itu dibatalkan oleh salah satu pihak, maka pembatalan akan membawa mudarat kepada pihak lain. Akan tetapi Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa akad *Muḍārabah* tidak bersifat mengikat, sekalipun pekerjaan telah dimulai. Alasannya adalah pekerja di sini melakukan tindakan hukum pada milik orang lain dengan seizinnya. Oleh karena itu, masing-masing pihak bisa saja membatalkan akad tersebut, seperti halnya dalam akad *al-wadi'ah*.

Namun demikian, kelompok terakhir ini menyatakan bahwa jika akad ini akan dibatalkan secara sepihak, maka pihak lain harus diberitahu.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup>M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, h. 97.

<sup>55</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, h. 1197.

## 5. Hikmah *Mudārabah*

Islam mensyari'atkan dan membolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia.

Terkadang sebagian orang memiliki harta, tetapi tidak berkemampuan memproduktifkannya, dan terkadang ada pula orang yang mempunyai kemampuan memproduktifkannya, karena itu syari'at membolehkannya muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.

Pemilik harta mendapatkannya manfaat dengan pengalaman *mudarib* (orang yang diberi modal), sedangkan *mudarib* dapat memperoleh manfaat dengan harta (sebagai modal). Dengan demikian tercipta kerja sama antara modal dan kerja.<sup>56</sup>

Hikmah *Mudārabah* menurut syara' adalah untuk menghilangkan hinanya kefakiran dan kesulitan dari orang fakir serta terciptanya rasa sayang dan kasih sayang sesama manusia, yaitu misalnya ketika ada seseorang yang memiliki harta dan yang lain memiliki kemampuan untuk berdagang, sedangkan untungnya dibagi antara keduanya sesuai dengan kesepakatan.<sup>57</sup>

Dari paparan di atas maka hal itu juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi fakir miskin, sehingga terhindar dari pengangguran. Pada zaman sekarang, keperluan akan kerja sama akan sistem mudarabah semakin

---

<sup>56</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid. 13, h. 37.

<sup>57</sup>Ali Ahmad Al- Jurjawi, *Indahnya Syari'at Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 481.

terasa untuk menjaga kesenjangan kaya dan miskin atau untuk menghindari kecemburuan sosial.<sup>58</sup>

## 6. Pembatalan *Muḍārabah*

*Muḍārabah* bisa menjadi batal oleh sesuatu sebagai tertentu, yaitu:

- a. Menyalahi persyaratan-persyaratan yang ditentukan ketika akad. Umpamanya, ditentukan bahwa usaha yang akan dilakukan adalah berdagang alat-alat rumah tangga maka pihak pemberi modal bisa memfasakh *Muḍārabah* itu kalau pelaksana tidak memenuhi perjanjian yang disepakati.
- b. Pelaksanaan modal melalaikan tugasnya sebagai pemelihara modal, seperti modal yang ada dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- c. Pelanggaran terhadap prosentase pembagian keuntungan oleh salah satu pihak, kalau mereka tidak saling merelakan.
- d. Wafatnya salah satu pihak yang berakad (membuat ikatan perjanjian *Muḍārabah*).
- e. Pihak pelaksana usaha memudarabahkan pula modal yang diberikan itu kepada orang lain.<sup>59</sup>

Dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam, Abdul Azis Dahlan menyatakan bahwa akad *Muḍārabah* batal oleh sebab:

---

<sup>58</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 13.

<sup>59</sup>Ibid, h. 16.

- a. Masing-masing pihak menyatakan akad batal, atau pekerja dilarang bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya.
- b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jumhur ulama berpendapat bahwa akad tersebut batal dan tidak bisa diwariskan. Akan tetapi Imam Maliki berpendapat bahwa akad tersebut tidak batal dan akad *Muḍārabah* bisa diwariskan.
- c. Salah seorang yang berakad gila, karena orang gila tidak cakap lagi bertindak hukum.
- d. Pemilik modal murtad (keluar dari Islam), menurut Imam Abu Hanafiyah akad *Muḍārabah* batal.
- e. Modal habis di tanan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, h. 1198.

## **BAB III**

### **BISNIS PENGGILINGAN PADI DI DESA KRECEK**

### **KABUPATEN KEDIRI**

#### **A. Sekilas tentang Desa Krecek**

Desa Krecek merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur. Desa Krecek terletak sekitar 5 Km arah utara Kecamatan Badas dan 25 Km arah timur dari ibu kota Kabupaten Kediri. Meskipun jaraknya masih relative jauh dari pusat-pusat pemerintahan, namun hal itu tercover oleh adanya sarana dan prasarana yang cukup menunjang, diantaranya adalah jalan serta alat transportasi yang sudah cukup baik.

Luas wilayah desa Krecek adalah sekitar 809,465 Ha yang terbagi dalam delapan dusun. Dusun-dusun tersebut adalah Dusun Krecek, Sumberagung, Karangnongko, Nepen, Balongmanyar, Pulorejo, Mulyorejo, dan Bumirejo. Wilayah desa Krecek terdiri dari tanah untuk pemukiman, sawah serta untuk fasilitas umum.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Balai Desa Krecek Kabupaten Badas. Jumlah penduduk Desa Krecek hingga akhir Juni 2009 adalah berjumlah 9.584 jiwa.

Mengingat kondisi dan keadaan wilayah Desa Krecek yang sebagian besar merupakan lahan pertanian, hal ini tidak bisa lepas dari jenis mata pencaharian utama penduduk setempat yaitu pertanian.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, masyarakat Desa Krecek secara sosial memiliki taraf hidup yang berbeda-beda, namun perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya stratifikasi (pengkelasan) sosial dalam masyarakat yang terlalu mencolok. Kondisi ini terjalin karena persatuan, kesatuan serta persaudaraan dapat terjalin dan terbina dengan baik.

Penggilingan padi Kelompok Tani Jaya Mulya ini berada di dusun Krecek Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. Pada saat ini penggilingan padi diketuai oleh Bapak Isnam, dengan dibantu oleh beberapa pengurus yang termasuk juga sebagai anggota penggilingan padi.

## **B. Sejarah Singkat Berdirinya Penggilingan Padi**

Usaha penggilingan padi Kelompok Tani Jaya Mulya adalah sebuah usaha yang bergerak dalam bidang industri pertanian khususnya dalam pengolahan padi yaitu, mengolah padi dari gabah menjadi beras. Usaha ini didirikan pada sekitar bulan Juli 2005, awal berdirinya usaha ini adalah dari keinginan beberapa orang pengusaha padi atau *borek*<sup>1</sup> untuk memiliki sebuah usaha penggilingan padi.

---

<sup>1</sup>Borek adalah sebutan oleh masyarakat sekitar untuk orang yang bekerja atau berprofesi sebagai penebas padi, namun pekerjaannya bukan hanya sebatas menebas padi dari petani, tetapi sekaligus memproses padi tersebut kemudian menjualnya dalam bentuk beras.

Keinginan ini didasari atas keresahan para pengusaha padi di daerah tersebut akibat dari semakin tingginya biaya yang harus dikeluarkan dalam proses produksi beras mereka, dimana hal ini membawa pengaruh pada membengkaknya biaya operasional yang harus dikeluarkan, dan pada gilirannya membawa dampak pada berkurangnya keuntungan yang mereka dapatkan. Salah satu yang mempengaruhi terjadinya hal ini adalah naiknya bahan bakar minyak (BBM), yang selama ini menjadi bahan bakar utama penggerak mesin-mesin penggilingan padi, sehingga banyak dari pemilik penggilingan padi juga ikut menaikkan biaya penggilingan padi di perusahaan penggilingan padi mereka.

Besarnya modal yang harus diinvestasikan dalam mendirikan sebuah usaha penggilingan padi ternyata tidak menyurutkan keinginan dari para pengusaha padi (*borek*) untuk merealisasikan usaha tersebut. Kurangnya modal yang dimiliki, mereka siasati dengan mengajak para warga di daerah sekitar untuk ikut serta dalam mendirikan usaha tersebut, hingga akhirnya terkumpul sebanyak 30 orang yang bersedia untuk ikut menanamkan modal dalam mendirikan usaha ini, termasuk para pengusaha padi.<sup>2</sup> Tetapi pada perjalanan selanjutnya terdapat 6 orang yang akhirnya memutuskan untuk keluar dari keanggotaan, hal ini dikarenakan beberapa sebab, yang nanti akan diterangkan lebih lanjut dalam bab ini.

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Isnam, (Ketua penggilingan padi), tanggal 15 Mei 2010

Meskipun pada awalnya ide pendirian usaha penggilingan padi ini adalah dari para pengusaha padi (*borek*), yang salah satu tujuannya adalah mempermudah pekerjaan mereka, namun motivasi utama dari pendirian usaha ini adalah tetap pada keuntungan secara *financial* yang cukup besar yang dapat diperoleh. Sehingga hal inilah yang akhirnya juga menjadi faktor yang mendorong orang-orang di luar pengusaha padi untuk ikut menanamkan modalnya dalam usaha penggilingan padi ini.<sup>3</sup>

Ketiga puluh orang yang ikut dalam usaha ini tidak semua berprofesi sebagai pengusaha padi atau juga petani. Secara garis besar, orang-orang yang ikut serta dalam usaha ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu, anggota yang berprofesi sebagai pengusaha padi (*borek*) dan anggota yang berprofesi selain pengusaha padi.

Kesepakatan awal yang telah mereka sepakati bersama adalah, modal yang mereka setorkan dari masing-masing anggota yaitu sebesar Rp. 5.000.000. Uang yang terkumpul dari seluruh anggota sebesar Rp. 150.000.000 nantinya digunakan sebagai modal awal untuk mendirikan usaha.<sup>4</sup>

Pada perkembangan selanjutnya orang-orang yang ikut menanamkan modal dalam pendirian usaha diorganisir oleh sebuah kelompok, yang diberi nama “Kelompok Tani Jaya Mulya”. Meskipun organisasi telah terbentuk, namun kelompok ini masih berjalan secara tradisional, karena organisasi ini

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Mufid, (Sekretaris penggilingan padi), tanggal 16 Mei 2010

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Isnam (Ketua penggilingan padi), tanggal 15 Mei 2010

belum mempunyai semacam program-program, visi, dan misi serta legalitas hukum layaknya organisasi-organisasi modern, kepengurusan juga dibuat hanya sesuai dengan kebutuhan dan terkesan sederhana. Adapun pembagian tugas kepengurusan atau yang lainnya itu juga dilakukan secara lisan.

### C. Struktur Organisasi

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa penggilingan padi ini terbentuk setelah orang-orang yang ikut menanamkan modalnya dalam usaha ini, merasa perlu mempunyai semacam wadah dalam mengorganisir anggota-anggotanya, meskipun masih sederhana, penggilingan padi ini juga mempunyai struktur kepengurusan, dimana kepengurusan yang dibentuk dalam penggilingan padi, atau dengan kata lain, pengurus penggilingan padi adalah sekaligus pengurus dari usaha penggilingan padi.

Berdasarkan data yang didapat dari penggilingan padi kelompok tani “Jaya Mulya” pada tanggal 15 Mei 2010, beserta *job description* dari masing-masing unsur adalah sebagai berikut:

#### a. Ketua<sup>5</sup>

- 1) Bertanggung jawab atas keberlangsungan usaha,
- 2) Membina adanya suasana hubungan kerja yang harmonis diantara pengurus dan anggota yang lainnya,

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Isnam (Ketua penggilingan padi), tanggal 15 Mei 2010

- 3) Memimpin, mengkoordinir, mengawasi pelaksanaan anggota pengurus lainnya.

**b. Sekretaris<sup>6</sup>**

- 1) Bertugas menangani segala macam bentuk surat-menyurat yang tentunya merupakan hal penting bagi penggilingan padi,
- 2) Menyelenggarakan dan memelihara semua arsip,
- 3) Menyusun laporan organisasi untuk kepentingan rapat anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- 4) Bersama dengan pengawas melaksanakan kegiatan keseharian usaha,

**c. Bendahara<sup>7</sup>**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 1) Bertanggung jawab mengenai masalah keuangan perusahaan,
- 2) Merencanakan anggaran pendapatan dan belanja,
- 3) Memelihara semua harta kekayaan penggilingan padi,
- 4) Bersama dengan ketua mengesahkan bukti pengeluaran dan pemasukan,
- 5) Mempersiapkan data dan informasi dalam menyusun laporan pengurus untuk kepentingan rapat anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- 6) Bertanggung jawab kepada ketua mengenai bidang keuangan dan administrasi serta semua kekayaan penggilingan padi.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Mufid (Sekretaris penggilingan padi), tanggal 15 Mei 2010

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Syaifuddin (Bendahara penggilingan padi), tanggal 15 Mei 2010


d. Pengawas/ Pelaksana harian<sup>8</sup>

- 1) Membantu tugas dari sekretaris untuk mengawasi kegiatan keseharian di penggilingan padi,
- 2) Memenuhi kebutuhan harian dari penggilingan padi, misalnya menyalakan dan mematikan lampu, membuka dan menutup pintu penggilingan, dan sebagainya.
- 3) Melaporkan hasil pengawasannya kepada sekretaris dan bendahara.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada struktur organisasi sebagai berikut:

**Gambar 3.1**

**Struktur Organisasi**



Adapun nama-nama anggota dari penggilingan padi Kelompok Tani Jaya Mulya adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Kasim (Pengawas penggilingan padi), tanggal 15 Mei 2010

**Tabel 3.1****Nama Anggota Penggilingan Padi Kelompok Tani Jaya Mulya**

No.	Nama Anggota	Pendidikan	Profesi
1.	Mufid	S1	Non Borek
2.	Masykur Lukman	S2	Non Borek
3.	Roni Wijaya	SMA	Non Borek
4.	Kasim	SMA	Non Borek
5.	Drs. Isnam	S1	Non Borek
6.	Soleh	MTS	Non Borek
7.	Syaifudin	MTS	Borek
8.	Jito	MTS	Non Borek
9.	Komari	MTS	Non Borek
10.	Arif	MA	Borek
11.	Rifa'i	SD	Borek
12.	Sugeng	MTS	Borek
13.	Matadi	MTS	Borek
14.	Karim	MTS	Non Borek
15.	Mahfudhoh	SMP	Borek
16.	Asit	SMP	Borek
17.	Sajam	MTS	Non Borek
18.	Rokim	MTS	Non Borek
19.	Ndhorin	SMA	Non Borek
20.	H. Romli	SMA	Borek
21.	H. Sopi'i	SD	Non Borek
22.	H. As'ad	SMP	Non Borek
23.	Mustofa	MTS	Non Borek
24.	Sugi	STM	Non Borek

## **D. Pelaksanaan Penanaman Modal dan Bagi Hasil**

### **1. Perjanjian Penanaman Modal dan Bagi hasil**

Perjanjian kerjasama bagi hasil pada usaha penggilingan padi Kelompok Tani Jaya Mulya untuk saat ini melibatkan 24 orang dengan obyeknya yaitu usaha penggilingan padi. Kesepakatan yang telah disepakati pada awal rencana pendirian usaha ini adalah mengenai modal, yaitu modal berupa uang. Masing-masing menyerahkan uang sebagai modal sebesar Rp. 5.000.000,-. Kesepakatan yang lain adalah keuntungan dari usaha penggilingan padi ini nantinya akan dibagi sama kepada semua anggota.

Adapun yang menarik disini adalah, mulai dari penyerahan uang sampai dengan kesepakatan mengenai pembagian hasil tidak ada bukti berupa kwitansi maupun perjanjian mengenai kesepakatan bagi hasilnya, padahal seperti diketahui bersama, bahwa saat ini hal-hal semacam ini dirasa menjadi sangat penting, karena salah satu fungsi dari sebuah akta perjanjian adalah selain sebagai langkah antisipatif terhadap masing-masing pihak agar tidak melakukan kecurangan, sekaligus sebagai bukti autentik karena suatu saat terjadi sengketa.

Selain kedua hal di atas, terdapat juga beberapa kesepakatan lain yang menyangkut kegiatan usaha serta ketentuan untuk para anggota, dari hasil

wawancara dengan Bapak Syaifudin dan Bapak Mufid,<sup>9</sup> ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Pengurus memperoleh intensif dari penggilingan padi sebesar 6% dari omset yang diperoleh selama satu periode pembagian hasil, yaitu berkisar antara 1-2 bulan.
- b. Ketentuan-ketentuan bagi anggota, yaitu bagi para anggota yang menggilingkan padi/gabahnya di penggilingan padi Kelompok Tani Jaya Mulya, mereka akan mendapatkan potongan (diskon) biaya ongkos penggilingan atau *bawon*<sup>10</sup>. Potongan biaya ongkos penggilingan ini berbeda-beda tergantung pada jenis padinya, di sini hanya dibedakan antara beras biasa dengan beras ketan, serta besarnya biaya ongkos penggilingan bagi anggota dan orang di luar anggota Kelompok Tani Jaya Mulya juga berbeda.

Berikut ini adalah besarnya biaya ongkos penggilingan padi di perusahaan penggilingan padi Kelompok Tani Jaya Mulya.

**Tabel 3.3**  
**Biaya Ongkos Penggilingan**

Jenis padi/beras	Anggota	Non-Anggota
Padi/Beras Biasa/ 100 Kg	3,5 Kg	4 Kg
Padi/Beras Ketan/ 100 Kg	3 Kg	3,5 Kg

<sup>9</sup>Wawancara dengan Bapak Syaifudin dan Bapak Mufid, (pengurus penggilingan), tanggal 16 Mei 2010

<sup>10</sup>Bawon adalah nama lain yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat untuk menyebut biaya penggilingan. Bawon diambil sudah dalam bentuk beras, misalnya setiap 100 Kg gabah kering giling dan sudah menjadi beras diambil sebanyak 3 Kg sebagai biaya.

Besarnya biaya ongkos penggilingan tersebut adalah merupakan kesepakatan baru, jumlah itu lebih tinggi dari kesepakatan pada awal berdirinya penggilingan padi, yang besarnya adalah sebagai berikut:

- 1) Padi/beras biasa 2,8 Kg untuk anggota dan 3,5 Kg untuk Non-anggota.
- 2) Padi/beras ketan 2,5 Kg untuk anggota dan 3 Kg untuk Non-anggota.

Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan kenaikan harga bahan bakar minyak, yang berdampak pada kenaikan biaya operasional penggilingan. Bahan bakar minyak (solar) merupakan sumber energi utama penggerak mesin-mesin penggilingan padi.<sup>11</sup>

- c. *Bekatul* menjadi milik dari si pemilik padi, kecuali *sekam* (berambut) menjadi milik penggilingan, yang nantinya *sekam* ini akan di jual kemudian hasil dari penjualan *sekam* ini akan dimasukkan keuntungan perusahaan yang nantinya akan dibagi.<sup>12</sup>
- d. Arisan dan uang hadir. Arisan dipotong dari omzet sebesar 5 juta setiap periode pembagian hasil, sedangkan uang hadir diambil dari omzet bulan itu sebesar Rp 25.000/orang, yang diberikan ketika mereka menghadiri acara rapat bersama anggota penggilingan padi.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Kasim selaku (pengawas penggilingan padi), tanggal 17 Mei 2010

<sup>12</sup> *Ibid*

## 2. Mekanisme Penanaman Modal dan Bagi Hasil

Bagi hasil yang selama ini berlangsung adalah berupa keuntungan bersih dari penggilingan padi yang dibagi setiap dua bulan sekali, secara sama rata kepada semua anggota. Keuntungan bersih adalah omzet keseluruhan yang dihasilkan penggilingan padi selama dua bulan dikurangi ongkos pengeluaran serta biaya operasional yang dikeluarkan selama dua bulan.<sup>13</sup>

Pemasukan berasal dari biaya ongkos penggilingan atau *bawon*, penjualan sekam (brambut), dan penjualan besi buruk seperti rol bekas mesin pecah kulit, namun pemasukan atau keuntungan terbesar diperoleh dari penerimaan dari biaya ongkos penggilingan atau *bawon*, karena memang pada dasarnya, pada biaya ongkos penggilingan inilah keuntungan sebuah usaha penggilingan padi diperoleh, kecuali pada penggilingan padi berskala besar, penggilingan padi hanya sebagai alat produksi, karena keuntungan terbesar tetap pada hasil penjualan beras.

Sedangkan untuk pengeluaran diantaranya adalah untuk gaji pengurus sebesar 6 % dari pendapatan (*omset*) kotor, kemudian biaya operasional seperti pembelian solar, oli, dan kebutuhan perawatan mesin-mesin, arisan, uang hadir, dan yang terakhir adalah untuk uang kas. Selain itu, untuk bulan-bulan tertentu misalnya pada bulan puasa, penggilingan padi mengeluarkan

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Bapak Syaifudin (bendahara penggilingan padi), tanggal 17 Mei 2010

biaya operasional THR (Tunjangan Hari Raya) diperuntukkan buat tukang selep dan tukang jemur padi.

Berbagai kebutuhan pengeluaran maupun pemasukan yang diperoleh dari penggilingan padi, selama ini tercatat dengan baik, meskipun masih sederhana. Berikut contoh rincian pengeluaran maupun pemasukan pada periode tanggal 06 Juni 2009 – 05 September 2009.

JUMLAH GABAH GILING	403.135 Kg	
JUMLAH BAWON	10.787,7 Kg	Rp 47.919.290
KULI SELEP	<u>2.017 Kg (-)</u>	<u>Rp 8.957.450 (-)</u>
SISA BAWON	<b>8.707,7 Kg</b>	<b>Rp 38.961.840</b>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### Rincian Data Penerimaan dan Pengeluaran

NO	URAIAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)
1	TERIMA BAWON	38.961.800	-
2	PENJUALAN BERAMBUS	6.010.000	-
3	UNTUK PENGURUS 6 %	-	2.698.300
4	PENJUALAN ROL BEKAS	560.000	-
5	BIAYA OPERASIONAL	-	22.431.400
6	ARISAN	-	5.000.000
7	UANG HADIR	-	800.000
8	THR (11 ORANG X Rp 50.000)	-	550.000
9	KAS	-	852.100
	JUMLAH	<b>45.531.800</b>	<b>32.331.800</b>
		<b>SISA Rp 13.200.000,-</b>	

Sumber: Data laporan keuangan penggilingan padi Jaya Mulya periode tanggal, 06 Juni 2009 – 05 September 2009

Dari data di atas dapat diketahui jumlah yang nantinya akan dibagikan kepada para anggota, yaitu sebesar Rp 13.200.000. Jumlah ini akan dibagikan kepada 24 orang anggota, sehingga  $Rp\ 13.200.000 : 24 = Rp\ 550.000$ , sehingga masing-masing anggota akan mendapat uang sebesar Rp 550.000, jumlah tersebut akan ditambah Rp 25.000, apabila mereka menghadiri acara rapat anggota, sehingga jumlah yang didapatkan adalah sebesar Rp 575.000. Namun pada saat musim panen, seperti bulan Februari hingga Maret misalnya, laba kotor yang bisa didapat oleh penggilingan padi ini bisa mencapai pada kisaran angka Rp 50.000.000,- bahkan lebih, maka apabila dikalkulasikan maka pembagian hasilnya bisa mencapai Rp 2.000.000,- /orang.<sup>14</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti telah diketahui, bahwa saat ini, sebuah usaha penggilingan padi apabila ingin tetap bertahan (*exist*) di tengah persaingan usaha penggilingan padi yang semakin ketat, serta semakin tingginya biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pengusaha penggilingan padi, maka tidak lain adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi yang secara tidak langsung akan menuntut ketersediaan bahan produksi yang juga tinggi.

Praktik yang berjalan di Desa Krecek selama ini, seorang pengusaha padi (*borek*) adalah merupakan ujung tombak dari sebuah perusahaan penggilingan padi, karena memang jarang ditemui, seorang pemilik dari penggilingan padi mencari sendiri pasokan gabah untuk penggilingan padinya, sehingga untuk memenuhi ketersediaannya bahan produksi, mereka

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan bapak Isnaini, ketua penggilingan padi, tanggal 15 Mei 2010

menyerahkan kepada pengusaha padi (*borek*) langganan untuk memenuhinya, dan sebagai kompensasinya, pemilik usaha akan memberikan pengurangan ongkos biaya penggilingan untuk pengusaha padi tersebut.

Di sinilah peranan pengusaha padi (*borek*), dalam usaha penggilingan padi, peran mereka begitu vital, karena besar atau kecil ketersediaan jumlah gabah yang nantinya akan diproduksi menjadi beras, akan sangat bergantung dari seberapa banyak padi atau gabah yang bisa mereka peroleh.

Begitu pula yang terjadi pada usaha penggilingan padi di Kelompok Tani Jaya Mulya, seberapa besar pasokan gabah kering giling (GKG) yang bisa digiling oleh perusahaan, sangat bergantung pada anggotanya yang berprofesi sebagai pengusaha padi (*borek*), yang mana hal ini akan berimbas kepada besarnya pendapatan yang akan diperoleh penggilingan padi, yang bersumber dari biaya ongkos penggilingan padi, yang pada akhirnya juga akan berpengaruh pada besarnya pendapatan bersih yang diperoleh perusahaan yang nantinya akan dibagikan kepada para anggota.

Setelah dicermati melalui data yang diperoleh dari penggilingan padi, serta hasil wawancara dari beberapa anggota. Menunjukkan bahwa, ketersediaan gabah kering giling (GKG) yang biasa diproduksi oleh penggilingan padi Kelompok Tani Jaya Mulya selama ini diperoleh hanya dari para anggota yang berprofesi sebagai pengusaha padi (*borek*).<sup>15</sup> Tercatat nama-nama orang yang menggilingkan gabah di penggilingan padi, dan

---

<sup>15</sup> *Data terlampir*

orang-orang tersebut adalah para anggota Kelompok Tani Jaya Mulya sendiri, yang berprofesi sebagai pengusaha padi (*borek*).

Seperti yang telah sedikit disinggung pada awal bab, bahwa dalam perjalanan selanjutnya, terdapat enam (6) orang yang memutuskan untuk keluar dari keanggotaan. Ke-enam orang tersebut, lima (5) orang berasal dari kelompok pengusaha padi (*borek*), dan satu (1) orang dari kelompok non pengusaha padi yang memutuskan untuk keluar karena memang harus berpindah tempat tinggal, dan akhirnya memutuskan untuk keluar, sedangkan hasil dari penelusuran di lapangan, lima (5) orang dari kelompok pengusaha padi (*borek*) ini keluar adalah akibat dari adanya permasalahan yang belum terselesaikan.

Hasil wawancara dengan pengurus, terungkap bahwa, dalam perjalanan kerjasama ini, pernah timbul kecemburuan dari beberapa anggota dari kelompok pengusaha padi yang mempertanyakan kontribusi beberapa anggota dari kelompok non pengusaha padi yang terkesan lepas tangan terhadap urusan yang menyangkut pengembangan usaha, namun pengurus sendiri tidak pernah membahas secara khusus permasalahan ini dalam forum rapat anggota, pengurus beranggapan bahwa hal itu merupakan satu hal yang biasa terjadi dalam sebuah kerjasama. Tetapi tidak selang beberapa lama setelah permasalahan ini muncul, akhirnya ada beberapa anggota yang memutuskan untuk mengundurkan diri dari keanggotaan.

Pada dasarnya konflik ini memang berawal dari rasa kecemburuan beberapa anggota dari kelompok pengusaha padi (*borek*), yang merasa bahwa anggota dari kelompok non pengusaha padi yang menurut mereka kurang memberi kontribusi terhadap masalah pengembangan usaha, sedangkan pengurus sendiri kurang begitu respon terhadap hal-hal semacam ini. Namun dari informasi yang diperoleh, penyelesaian dari konflik ini adalah dengan mengembalikan kepada kesepakatan awal perjanjian kerjasama ini

Sejak awal disepakatinya kerjasama bagi hasil usaha ini, memang sama sekali tidak pernah dibahas secara detail mengenai kewajiban (*job description*) dari masing-masing anggota, baik itu masalah pekerjaan maupun kewajiban-kewajiban yang lain.<sup>16</sup> Pada awal usaha ini berdiri, telah disepakati bersama bahwa usaha penggilingan padi ini adalah milik bersama, dan pengelolaannya juga dilakukan bersama, karena para anggotanya sudah ada yang berprofesi sebagai pengusaha padi (*borek*), maka mereka juga tidak perlu repot lagi untuk mencari pengusaha padi langganan untuk memperoleh pasokan gabah untuk penggilingan padi mereka, dan masalah pengembangan usaha serta hal-hal yang menyangkut urusan tersebut, sudah menjadi tanggung jawab pengurus dan secara *implisit* juga para anggota dari kelompok pengusaha padi (*borek*), dengan alasan bahwa mereka lebih

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak H. Romli (*borek*), tanggal 15 Mei 2010

mengerti tentang seluk-beluk usaha penggilingan padi, karena profesi mereka memang selalu berhubungan dengan hal itu.<sup>17</sup>

Sepintas apabila dilihat dari keuntungan yang diperoleh kelompok pengusaha padi (*borek*) memang banyak, selain mereka dapat menekan biaya produksi, mereka juga mendapatkan tambahan keuntungan dari penjualan bekatul, karena bekatul ini juga mempunyai nilai jual yang lumayan tinggi, selain itu, dari pengamatan penyusun, kepuasan serta rasa kepemilikan yang tinggi terhadap usaha ini adalah salah satu motivasi untuk melakukan kerjasama ini.

Pada dasarnya semua anggota mempunyai motivasi yang sama dalam mendirikan usaha penggilingan padi ini, yaitu berorientasi pada keuntungan, namun dari masing-masing kelompok memang sedikit berbeda. Pada kelompok pengusaha padi (*borek*), selain keberadaan usaha penggilingan padi yang dapat memudahkan pekerjaan mereka, mereka juga dapat menekan biaya operasional pekerjaan serta motivasi seperti di atas, namun dibalik itu, mereka juga mempunyai tanggung jawab yang juga besar terhadap usaha. Sedangkan pada kelompok non pengusaha padi hanya semata-mata ikut menanamkan modal dan mendapatkan keuntungan, tanpa harus bersusah payah ikut mengurus usaha, atau secara sederhana, usaha penggilingan ini

---

<sup>17</sup> *Wawancara dengan Bapak Masykur dan Bapak As'ad selaku anggota penggilingan padi, tanggal 16 Mei 2010*

**berkembang atau tidak, hal tersebut tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap kelompok ini.**

## BAB IV

### ANALISIS AKAD SYIRKAH TERHADAP PENANAMAN MODAL DAN BAGI HASIL USAHA PENGGILINGAN PADI DI DESA KRECEK KABUPATEN KEDIRI

#### A. Perjanjian Penanaman Modal Usaha

*syirkah* bukanlah semata-mata hanya sebuah bentuk kerjasama, namun lebih dari itu, *syirkah* adalah akad (perjanjian) antara orang-orang yang bersekutu dalam hal modal dan keuntungan. Sehingga dalam sebuah kerjasama, perjanjian memegang peran penting karena disinilah awal dari sebuah kerjasama.

Bagi hasil usaha penggilingan padi Kelompok Tani Jaya Mulya Desa Krecek Kabupaten Kediri adalah suatu akad atau perjanjian yang dilakukan oleh para anggota Kelompok Tani Jaya Mulya untuk melaksanakan usaha dalam kerjasama dengan tujuan untuk mencari keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui.

Kerjasama ini dapat digolongkan pada bentuk kerjasama *syirkah 'inan*. *Syirkah 'inan* adalah persekutuan antara dua orang dalam harta milik untuk berdagang secara bersama-sama, dan membagi laba atau kerugian bersama-sama. Dikatakan *syirkah 'inan* dalam usaha Kelompok Tani Jaya Mulya, karena modal yang ditanam anggota adalah modal uang ditambah dengan tenaga. Sedangkan mengenai akad *muḍārabah*, Imam Hanafi menjelaskan syarat yang

berhubungan dengan modal yaitu: harus berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai dan diserahkan sepenuhnya pada pengelola.

Salah satu syarat *Muḍārabah* disebutkan bahwa yang berkaitan dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambil dari keuntungan dagang tersebut, seperti setengah, sepertiga dan seperempat.

Mengenai akad (perjanjian) pada kerjasama bagi hasil usaha penggilingan padi di Kelompok Tani Jaya Mulya adalah berupa pernyataan mengenai kesepakatan dari masing-masing orang atau pihak, untuk bekerjasama dalam mendirikan usaha penggilingan padi. Kesepakatan ini terjadi dalam rapat musyawarah antara anggota yang dilaksanakan pada masa awal-awal pembentukan usaha tersebut.

Kesepakatan yang telah disepakati pada awal rencana pendirian usaha ini adalah mengenai modal, yaitu modal berupa uang. Masing-masing menyerahkan uang sebagai modal sebesar Rp. 5.000.000,-. Kesepakatan yang lain adalah keuntungan dari usaha penggilingan padi ini nantinya akan dibagi sama kepada semua anggota.

Adapun yang menarik disini adalah, mulai dari penyerahan uang sampai dengan kesepakatan mengenai pembagian hasil tidak ada bukti berupa kwitansi maupun perjanjian mengenai kesepakatan bagi hasilnya, padahal seperti diketahui bersama, bahwa saat ini hal-hal semacam ini dirasa menjadi sangat

penting, karena salah satu fungsi dari sebuah akta perjanjian adalah selain sebagai langkah antisipatif terhadap masing-masing pihak agar tidak melakukan kecurangan, sekaligus sebagai bukti autentik jika suatu saat terjadi sengketa.

Kesepakatan yang telah dicapai dalam kerjasama bagi hasil usaha penggilingan padi ini hanya dilakukan melalui lisan, berbeda sekali dengan proses akad yang banyak digunakan oleh orang dalam kerjasama bagi hasil pada saat ini. Berbagai kesepakatan yang telah dicapai dalam proses perjanjian, dituangkan dalam sebuah akta perjanjian yang ditandatangani oleh masing-masing orang yang melakukan kerjasama, atau dengan kata lain akad yang digunakan adalah akad tertulis. Hal ini dikarenakan beberapa sebab diantaranya digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id yaitu mayoritas pendidikan anggota masih tergolong rendah sehingga bisa dipahami secara lisan tidak tertulis. Adapun anggota yang berpendidikan menengah, berpengetahuan minim tentang usaha penggilingan padi.

Anggota yang berpendidikan menengah hingga tinggi dijadikan sebagai pengurus dalam usaha penggilingan padi, sebab dalam hukum fitrah manusia itu berbeda-beda kemampuannya dan masing-masing akan menempati apa yang dianggap baik dan cocok. Sehingga, dalam bidang sosial pun akan sesuai dengan hukum yang adil. Maka manusia harus melaksanakan amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada nya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat al-Anfal ayat 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

**Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”<sup>1</sup>**

Dengan demikian perjanjian secara lisan dalam usaha penggilingan padi adalah hasil dari kesepakatan bersama dan saling percaya antar anggota, hal ini di dukung dengan adanya ikatan persaudaraan yang melekat diantara para anggota dalam bermasyarakat sejak dulu.

Jika diperhatikan, kesepakatan mengenai kerjasama bagi hasil usaha penggilingan padi di kelompok Tani Jaya Mulya, kiranya akad telah terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari adanya kesepakatan dari masing-masing orang (dalam hal ini adalah para anggota penggilingan padi) untuk bersama-sama menyatukan modal, untuk mendirikan usaha penggilingan padi, dan kesepakatan ini juga terjadi dalam satu majelis yaitu pada saat musyawarah di awal rencana pendirian usaha ini.

Mengenai perjanjian yang tidak tertulis, memang dibolehkan dalam hukum Islam, namun menurut penyusun, perjanjian yang seperti ini kurang mempunyai kekuatan hukum, hal ini dikarenakan tidak adanya bukti yang kuat mengenai perjanjian, serta detail tentang isi dari perjanjian juga kurang jelas, sehingga rawan akan terjadinya penyelewengan dan munculnya sengketa di kemudian hari.

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), h. 181.

Dalam kaitannya dengan konteks di atas, hakikat akad sendiri yaitu adanya unsur kerelaan dari kedua belah pihak yang berakad, sehingga pada akhirnya dapat dicapai suatu kemaslahatan bersama. Hal ini sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi:<sup>2</sup>

أَلَا صَلُّ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدِينَ وَتَبِيحُهُ مَا لَيْزَ مَاهُ بِالْعَقْدِ قَدِ

*Artinya: "Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut".*

ketika seorang subyek hukum hendak membuat perjanjian dengan subjek hukum yang lain, selain didasari adanya kata sepakat, ternyata juga dianjurkan untuk dituangkan dalam bentuk tertulis. Selain itu akad yang tertulis juga bertujuan untuk menjaga kepentingan hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta akad juga dilakukan untuk kebaikan bagi semua pihak, sebagaimana dituangkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282:<sup>3</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman. Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya".*

Ayat tersebut menerangkan mengenai perlunya seseorang atau para pihak untuk menuliskan perjanjian sebagai bukti tertulis atas kesepakatan yang telah dilakukan, karena salah satu fungsi dari sebuah akta perjanjian adalah

<sup>2</sup>Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Cet II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 184.

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 49.

selain sebagai langkah antisipatif terhadap masing-masing pihak agar tidak melakukan kecurangan, sekaligus sebagai bukti autentik ketika suatu saat terjadi sengketa.

Dalam perjalanan kerjasama usaha penggilingan padi, pernah timbul kecemburuan beberapa anggota dari kelompok pengusaha padi (*borek*), yang merasa bahwa anggota dari kelompok non pengusaha padi yang menurut mereka kurang memberi kontribusi terhadap masalah pengembangan usaha, sedangkan pengurus sendiri kurang begitu respon terhadap hal-hal semacam ini.

Dengan adanya contoh di atas maka usaha penggilingan padi mempunyai cara untuk mengantisipasi hal tersebut yaitu apabila mengundurkan diri atau keluar dari anggota maka harus bersedia menjual saham nya kepada koperasi dengan harga yang telah disepakati dengan harga 10-15 juta per saham.

## **B. Analisis Pembagian Keuntungan**

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, mekanisme bagi hasil pada usaha penggilingan padi Kelompok Tani Jaya Mulya adalah berupa keuntungan bersih dari perusahaan yang kemudian dibagi rata kepada semua anggota. Dimana hal itu merupakan kesepakatan yang telah dicapai bersama antar anggota penggilingan padi.

Dalam *syirkah 'inān* pembagian keuntungan boleh sama atau dapat juga berbeda, tergantung dari modal masing-masing dan persetujuan dari masing-masing pihak, pembagian keuntungan bisa berbeda, jika modal juga berbeda.

Hasil pendapatan dari usaha penggilingan padi Kelompok Tani Jaya Mulya berasal dari biaya ongkos penggilingan atau *bawon*, penjualan sekam (berambut), dan penjualan besi buruk seperti rol bekas mesin pecah kulit, namun pemasukan atau keuntungan terbesar diperoleh dari penerimaan dari biaya ongkos penggilingan atau *bawon*.

Terlihat dari data yang diperoleh dari penggilingan padi, serta hasil wawancara dari beberapa anggota. Menunjukkan bahwa, ketersediaan gabah kering giling (GKG) yang biasa diproduksi oleh penggilingan padi Kelompok Tani Jaya Mulya selama ini diperoleh sebagian besar dari para anggota yang berprofesi sebagai pengusaha padi (*borek*).<sup>4</sup>

Pada periode 31 Mei - 5 September 2009, hasil gabah giling berjumlah 403.135 KG, dimana anggota yang berprofesi sebagai *borek* menghasilkan gabah kering giling (GKG) sebanyak 397.125 Kg, sedangkan yang bukan *borek* menghasilkan gabah sebanyak 6.020 Kg diantaranya masing-masing dari anggota dan non anggota. Dilihat dari hasil gabah giling di atas, menyatakan bahwa dapat diketahui kebanyakan *borek* tidak mempunyai lahan sawah. Dari keterangan tersebut membuktikan bahwa peran *borek* lebih aktif dari pada non

---

<sup>4</sup> *Data terlampir*

borek untuk mendapatkan padi. Mengenai potongan biaya ongkos penggilingan, untuk anggota 3,5 Kg dan non anggota 4 Kg, jadi cuma selisih 0,5 Kg per 100 Kg.

Hasil penelitian penyusun di lapangan memperlihatkan adanya kesenjangan pada masalah tanggung jawab serta kontribusi atau partisipasi aktif dari masing-masing anggota. Anggota yang berprofesi sebagai pengusaha padi (*borek*) ternyata memberikan kontribusi yang sangat besar baik dalam masalah pengelolaan maupun pengembangan usaha itu sendiri. Hal ini membawa dampak yang signifikan terhadap keuntungan usaha penggilingan padi milik kelompok tani ini, namun dalam pembagian hasilnya tetap disamakan dengan anggota yang dapat dikatakan kurang memberikan kontribusi yang berarti terhadap pengembangan usaha. Ini yang menjadi salah satu pemicu dari sebuah perselisihan antara anggota kelompok tani, yang berdampak pada kurang harmonisnya hubungan antara anggota.

Mengenai besarnya bagian masing-masing pihak memang tidak ada ketentuan yang jelas, rinci atau secara pasti dalam hukum Islam, namun hal tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dengan catatan bahwa masing-masing pihak tidak ada yang dirugikan atau tereksplorasi, namun sebelum dibahas lebih lanjut, akan dipaparkan sedikit mengenai ketentuan-ketentuan umum pembagian keuntungan dan kerugian dalam *syirkah*.

Keuntungan adalah merupakan hasil bersama dari penanaman modal dalam usaha bisnis, sedangkan kerugian bukan merupakan hasil dari apapun, dengan kata lain kerugian berarti hilangnya sebagian dari modal.

Begitupun yang terjadi pada usaha penggilingan padi Kelompok Tani Jaya Mulya, anggota yang berprofesi sebagai pengusaha padi (*borek*) atau anggota dari kelompok pengusaha padi, mempunyai peran yang sangat penting terhadap keberlangsungan usaha, mulai dari usahanya untuk memenuhi ketersediaan gabah yang secara otomatis akan mempengaruhi besarnya bagi hasil usaha sampai pada masalah pengembangan usaha.

Profesi sebagai pengusaha padi (*borek*), memberikan pengalaman serta kemampuan dalam hal pengelolaan sekaligus bagaimana caranya agar sebuah usaha penggilingan padi dapat berjalan dan berkembang. Dalam kaitannya dengan permasalahan ini, posisi pengusaha padi (*borek*) kurang mendapatkan penghargaan yang selayaknya, hal ini dilihat dari betapa penting, serta vitalnya peran anggota yang berprofesi sebagai pengusaha padi (*borek*) dalam membantu keberlangsungan sekaligus dalam pengembangan usaha.

Al-Qur'an telah dengan tegas menentukan segala tindakan yang adil dan juga menerangkan sifat keadilan tersebut kepada kita, diantaranya dalam surat an-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ....

**Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan....*”**

Ayat di atas memberi tafsiran tentang keadilan, dimana setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing yang telah diberikannya dan setiap individu harus membebaskan diri dari eksploitasi terhadap yang lainnya, serta tidak boleh merugikan dan berbuat aniaya terhadap orang lain.

Dari hasil penelusuran penyusun baik melalui penelitian yang intensif maupun melalui wawancara, meskipun tidak secara langsung diungkapkan bahwa pengusaha padi (*borek*) harus mencari padi untuk digiling, namun dalam praktiknya, para pengusaha padi (*borek*) inilah yang dibebani tanggung jawab untuk dapat memenuhi stok gabah yang bisa digiling, padahal keuntungan yang didapat dari paguyuban sama dengan anggota yang tidak dibebani tanggung jawab apapun. Dari sini terlihat bahwa penempatan antara hak dan kewajiban menjadi kurang seimbang, dan hal ini dapat dikategorikan pada unsur eksploitasi.

Dalam kaidah fiqh dikatakan:<sup>5</sup>

مَا كَانَ أَكْثَرَ فِعْلاً كَانَ أَكْثَرَ فَضْلاً

**Artinya: “*Apa saja yang lebih banyak pekerjaannya berarti lebih banyak pula keuntungannya.*”**

---

<sup>5</sup>Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Cet II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1997), h. 161.

Dari kaidah di atas, maka sudah selayaknya ketika tanggung jawab, kemampuan atau *skill* yang telah diberikan oleh anggota kelompok pengusaha padi (*borek*) dalam kerjasama bagi hasil usaha penggilingan padi di Kelompok Tani Jaya Mulya mendapatkan porsi yang lebih dalam pembagiannya, hal ini dianggap lebih memenuhi unsur keadilan dalam pembagiannya, karena jika tidak demikian, maka dalam hal ini akan ada pihak yang tereksplotasi.

Firman Allah SWT dalam surat an-Nūr ayat 33:

وَالَّذِينَ يَسْتَعُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ  
الَّذِي آتَاكُمْ (۳۳)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: “....*Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepada mu*”.

Ayat di atas menjelaskan diperbolehkannya melakukan perjanjian diantara umat muslim apabila diantara mereka mengetahui ada kebaikan pada mereka dan membaginya sesuai dengan *riḍa* Allah SWT.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menjelaskan secara panjang lebar pada bab-bab sebelumnya, maka skripsi ini dapat diambil suatu kesimpulan, yaitu:

Mekanisme Praktik pelaksanaan bagi hasil usaha penggilingan padi Kelompok Tani Jaya Mulya Desa Krecek Kabupaten Kediri diantaranya yaitu: *Pertama*, keuntungan dari hasil usaha penggilingan padi, dibagi rata atau sama sesuai dengan kesepakatan masing-masing anggota. *Kedua*, pada perjanjian bagi hasil usaha penggilingan padi Kelompok Tani Jaya Mulya, berupa kesepakatan dari masing-masing orang atau anggota untuk bekerjasama, dengan kata lain perjanjian hanya dilakukan secara lisan. *Ketiga*, kerjasama usaha bagi hasil ini bukan hanya terbatas pada penggabungan atau investasi modal saja, tetapi juga berupa pekerjaan.

Berdasarkan analisis hukum Islam dalam konteks pelaksanaannya, bagi hasil usaha penggilingan padi di Kelompok Tani Jaya Mulya dapat dikatakan batal, karena tidak terpenuhinya unsur keadilan antara anggota yang berprofesi sebagai *borek* dan non *borek*. Dimana anggota yang berprofesi sebagai *borek* mempunyai peran yang sangat penting terhadap keberlangsungan usaha, mulai dari usahanya untuk memenuhi ketersediaan gabah yang secara otomatis akan

mempengaruhi besarnya bagi hasil usaha sampai pada masalah pengembangan usaha. Profesi sebagai pengusaha padi (*borek*), memberikan pengalaman serta kemampuan dalam hal pengelolaan sekaligus bagaimana caranya agar sebuah usaha penggilingan padi dapat berjalan dan berkembang.

Dalam kaitannya dengan permasalahan ini, posisi pengusaha padi (*borek*) kurang mendapatkan penghargaan yang seleyaknya, hal ini dilihat dari betapa penting, serta vitalnya peran anggota yang berprofesi sebagai pengusaha padi (*borek*) dalam membantu keberlangsungan sekaligus dalam pengembangan usaha.

## B. Saran-saran

1. Mengenai perjanjian kerjasama bagi hasil usaha penggilingan padi ini hendaknya dilakukan secara tertulis, karena dalam kaitannya dengan perjanjian yang berorientasi pada *profit* semacam ini, perjanjian yang dilakukan secara tertulis juga akan lebih mempunyai kekuatan hukum. Selain itu, adanya perjanjian secara tertulis juga akan sangat bermanfaat jika dikemudian hari timbul sengketa, karena dari perjanjian tersebut, nantinya juga dapat digunakan sebagai alat bukti tertulis apabila terjadi persengketaan. Hal ini lebih sebagai langkah antisipatif terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi.
2. Diberikan perincian sekaligus penjelasan mengenai hak dan kewajiban (*job description*) masing-masing anggota, agar para anggota mengetahui posisi

**mereka dalam penggilingan padi, serta apa yang menjadi hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan antar anggota.**

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Ibn, *Radd al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar*, Juz. VI, Mesir, al-Munirah
- Al- Jurjawi, Ali Ahmad, *Indahnya Syari'at Islam*, Jakarta, Gema Insani, 2006
- Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syari'ah*, Jakarta, Alvabet, 1999
- Antonio, Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek*, Jakarta, Gema Insani, 2001
- Asy-Syarbini Syamsuddin Muhammad, *Mugni al-Muhtaj*, Juz. III, Bairut Libanon, Dar al-Kutub al-Ilmiah
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Cet. II, Yogyakarta, UUI Press, Edisi Revisi, 2000
- Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Cet. IV, Bandung: Penernit Mizan, 1996
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Al-Huda, 2005
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Daud, Abi Sulaiman, *Sunan Abu Daud Juz 2*, Bairut Libanon, Dar al-Kutub
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed.ke-4, Jakarta, Balai Pustaka, 1995
- Elli Nur Laila, "*Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme Bagi Hasil di SPBU Syirkah Amanat di Desa Balen Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro*", Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2008.
- Ernawati, "*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap Kegiatan Usaha Bagi Hasil pada CV Sugiharto Mobilindo Utama Tropodo Sidoarjo*".Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2008.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000
- Joko, Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, Cet. V, Jakarta, Rineka Cipta, 2006

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet. I, Jakarta, Sinar Grafika, 1994

Rahman, Abdul, al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Mazahibih al-Arba'ah*, Kairo, Dar al-hadits, 2004

Remy, Sutan, Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1999

Ruzli, Karim, M. (ed), *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta, PT. Tiara Wacana Yogya, 1992

Nasir, Moh, *Metode Penelitian*, Cet. VI, Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia, 2005

Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Cet. IV, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Rahmawan,A. Ivan, *Kamus Istilah Akuntansi Syariah*, Yogyakarta, Pilar Media, 2005

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid. 4, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid 13, Bandung, PT. Al-ma'arif, Jilid 13, 1994

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1999

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Syafei, Rchmad, *Fiqh Muamalah*, Cet. III, Bandung, Pustaka Setia, 2006

Shiddieqy, Hasbi Ash, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1997

Siddiqi, M. Nejatullah, *Kemitraan dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, Jakarta, Dana Bhakti Prima Yasa, 1996

Yazid al-Qazwini, Muhammad bin, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut, Dar al-Kutb, 1995

Zainuddin dan Masyhuri, *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis dan Aplikatif)*, Jakarta, PT. Revika Aditama, 2008

<http://id.wikipedia.org/wiki/zaidiyah> (18 Juli 2010) jam 05.35